ZAKAT

SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI UMAT

Dr. Sumar'in Asmawi

DR. Sumar'in Asmawi

ZAKAT:

Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat

PHOENIX
PUBLISHER

ZAKAT:
Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat

Cetakan Pertama, Desember 2017
14x21 cm ; vi+ 169 Halaman

ISBN 978-602-5416-37-8

PENULIS:
DR. Sumar'in Asmawi

PENYUNTING:
Selfietera

PERANCANG SAMPUL:
Husain Pardan

PENATA LETAK:
Ahmed Ghoseen A.

PHOENIX PUBLISHER

Email : yukcetakbuku@gmail.com
www.aglitera.com
Hp. 0851-0561-0052

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Izinkan saya mengawali pengantar buku ini dengan memanjatkan puji syukur pada Allah swt, tuhan seru sekalian alam. Tiada tuhan yang patut untuk disembah dan meminta pertolongan kecuali padaNya jua. Sholawat dan salam pada Rasulullah saw sebagai panutan dan teladan bagi kita semua umat manusia..

Hadirnya buku ini saya anggap sangat bermakna di moment yang tepat sebagai sebuah pencerahan, motivasi dan cambuk pada kita semua untuk kembali melihat dan mengukur diri dan masyarakat kita utamanya terkait tentang kesadaran dan potensi “Zakat”. Zakat sebagai sebuah ibadah, tidak hanya mempunyai makna vertikal ketaatan pada Allah SWT, tapi juga mempunyai tampak sosial horizontal dalam membantu umat, mempuyai dampak yang tidak hanya memberikan daya ubah pada pelaku zakat (muzakki) tapi juga pada orang lain yang menerimanya (mustahik).

Sejarah mencatat bahwa zakat adalah kekuatan Ekonomi umat Islam, yang mampu mensejahterakan dan sebagai kekuatan yang maha dahsyat. Periode keemasan dan kejayaan Islam, mencatatkan bahwa zakat adalah salah satu instrument ekonomi sebagai pendapatan utama yang mampu

mendorong ekonomi masyarakat Islam. Dalam sejarah juga tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberikan shadaqah kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberi anjuran agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kampak (alat pemotong kayu) dan bekerja dengan kampak itu. Lima belas hari kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk makan dan separuhnya lagi untuk membeli pakaian. Kisah ini adalah sebuah contoh nyata bahwa Zakat sangat mampu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Zakat diberikan tidak sekedar sampai pada fakir dalam memenuhi kebutuhannya, sunnah Nabi Muhammad SAW menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya. Padahal Nabi Muhammad SAW menentukan mustahik atas dasar tepatnya sasaran. Apabila tidak ada lagi mustahik maka dana zakat dikirimkan ke luar daerah atau untuk dimasukkan ke dalam dana *baitul maal* seperti dilakukan oleh Mu'az pada zaman Khalifah Umar. Tiga kali Gubernur Yaman mengirimkan zakat kepada Umar, dan tiga kali Umar menolak, bahwa ia tidak menyuruh Mu'az memungut upeti. Tetapi Mu'az menerangkan bahwa ia tidak lagi mendapatkan mustahik zakat.

Itulah kehebatan sejarah, yang mencatat bahwa umat Islam pernah jaya, umat Islam pernah mengalami Surplus Harta dan salah satu hal yang menjadikan kekuatan tersebut adalah kekutan Zakat yang tidak hanya berdimensi sebagai ibadah Ritual tapi juga sebagai kekuatan Ekonomi dalam membangun peradaban Negeri.

Mudah-mudahan dengan diterbitkan dan dicetaknya buku ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk mampu bekerja sama dalam membangun perekonomian umat dan salah satunya melalui kesadaran dan optimalisasi dana zakat. Semoga….

Salam Hangat kami,

Penulis

Dr. Sumar'in Asmawi, S.E.I., M.S.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI vii

BAB I
MAKNA ZAKAT..... 1
A. Pengertian Zakat 1
B. Dalil Tentang Zakat 5
C. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah 14
D. Hikmah Zakat 16

BAB II
JENIS, HARTA DAN PENERIMA..... 27
A. Jenis Zakat 27
B. Harta, Haul dan Nisab Zakat 35
C. Zakat Profesi 49
D. Penerima Zakat 55

BAB III
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM LINTAS SEJARAH.....59
A. Pada Masa Nabi Muhammad SAW.....59
B. Pada Masa Khulafa ar-Rasyidin..... 62
C. Pada Masa Tabi’it Tabi’in.....73
D. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia.....77

BAB IV
MANAJEMEN ZAKAT 95
A. Dasar Manajemen Zakat..... 95
B. Fungsi Manajemen Pengelolaan Zakat 99
C. Implementasi dan Proses Manajemen Zakat..... 107
D. Manajemen SDM Pengelola Zakat 112

BAB V
KELEMBAGAAN DAN POTENSI ZAKAT 123
A. Amil dan Pengertian Dasar Kelembagaanya..... 123
B. Bentuk-Bentuk Lembaga Zakat 129
C. Potensi dan Tantangan Zakat..... 134

BAB VI
MANAJEMEN ZAKAT 147
A. Zakat Produktif..... 147
B. Pemberdayaan Zakat 154
C. Zakat Menuju Kemandirian Ekonomi Umat..... 161

DAFTAR PUSTAKA 169

BAB I
MAKNA ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh, menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, di dalamnya terdapat pelbagai macam aturan yang detail yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw sebagai bentuk kesempurnaan Islam. Selanjutnya aturan dan tatacara menjalankan Islam tersebut diajarkan dan disampaikan secara utuh, dan berkelanjutan, difahami oleh para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in serta ulama sehingga mudah untuk dijalankan oleh umat. Kaifiat dan tatacara pelaksanaan agama Islam dari pemahaman ulama (berdasarkan Qur’an, Hadist dan Ijtihan) itulah yang selanjutnya disebuah sebagai ilmu fiqh.

Ilmu fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam ajaran Islam, sangat lengkap mengatur tentang tata cara menjalankan ajaran Islam (baik masalah ubudiah maupun non ubudiah). Salah satu ibadah *maqhdah* yang diatur dalam Fiqh Islam adalah Zakat. Ibadah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan oleh umat Islam.

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.

Firman Allah swt:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ

Artinya: *Apabila mereka (kaum musyrik) bertobat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama.*[1] *(QS 9:11)*

Secara etimologi (bahasa) kata "zakat" diambil dari kata "*az-zakah"*, yang berarti "tumbuh, baik, suci dan berkah". [2] Selanjutnya kaidah syara' memakai kata "*az-zakah"* tersebut untuk dua arti yakni *pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala yang terus mengalir. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. [3] Artinya dari ibadah Zakat ini akan membawa seseorang pada harta yang berkah, bebas dari hal-hal yang haram dan pahala zakat tersebut akan terus mengalir dan tumbuh yang bermanfaat baik bagi mengeluarkannya maupun bagi orang yang menerimanya.

Kata "*zakah"* mempunyai makna suci (*ath-thaharah)*, tumbuh, dan berkembang (*al-nama')*, keberkahan *(al-barakah)*, dan baik (*thayyib)*. Zakat dalam rumus fiqih berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[4] Sedangkan dari segi terminologi agama zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang

---

[1]Q.S. At-Taubah [9]: 11.

[2]Abdul Aziz Dahlan (et.al..)*,* 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1985.

[3]T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, hlm. 24.

[4] Masduki F. Mas'udin, *dkk*, 2006, *Reinterprestasi pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah*, Jakarta: Piramedia, hlm. 6.

yang berhak menerimanya.[5] Dengan berzakat akan menjadika harta dan jiwa seseorang menjadi bersih dan suci. Harta seseorang yang tidak dizakati adalah harta yang kotor dan tidak bersih, karena zakat merupakan sarana pembersihan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat, merupakan indikasi hatinya berpenyakit dan begitu sempit, mementingkan diri sendiri dan memuja harta benda.

Orang yang berfikir bahwa sulitnya mendapatkan kekayaan dengan usahanya sendiri bukan dari Allah swt, hal ini menjadikan yang bersangkutan berat untuk memberikan sebagian hartanya itu untuk orang lain. Dalam Islam, pada hakikatnya harta yang kita miliki mutlak dari Allah swt dan tentunya milik Allah. Sehingga wajar ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak menerimanya, dimana salah satunya melalui ibadah zakat.[6]

Yusuf Qardawi mengartikan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Sayyid Sabiq mengartikan zakat ialah nama atau sebutan dari hak Allah ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir Miskin.[7] Selanjutnya Yasin Ibrahim mengartikan zakat sebagai upaya untuk mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya (Muzakki) untuk kaum miskin (Mustahik) sebagai hak mereka dan bukan derma.[8] Definisi ini juga tidak jauh berbeda dengan pengertian yang

---

[5] Ismail Muhammad Syah dkk, 1999, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 187.

[6] Abu a'la maududin, *2006*, *Dasar-dasar Islam,* Bandung: Pustaka, hlm 171.

[7] Sayyid Sabiq, 1978, *Fikih Sunnah 3,* Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 5.

[8] Yasin Ibrahim al-Syaikh, 2008, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja, hlm. 27.

disepakati oleh empat mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fiqh. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
2. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nishab*).
3. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
4. Waktu pemungutannya (*haul*).
5. Jenis-jenis penerima zakat (*ashnaf*).

Zakat merupakan hak orang lain, yang Allah swt titipkan pada harta kita, selanjutnya menjadi kelebihan dari harta yang kita miliki. Sehingga kelebihan harta tersebut harus dikeluarkan agar tidak menjadi penyakit. Orang yang mempunyai kelebihan harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya (hartanya) adalah orang yang mempunyai penyakit hati (kikir, pelit dan kedekut). Ia takut, dengan dikeluarkan hartanya akan menjadi berkurang. Padahal dengan dikeluarkan harta tersebut, justru menjadikan ia sehat dan terhindar dari penyakit, atau bahkan menambah harta tersebut.

Sebagai ilustrasi, bukankan setiap kita habis makan, harus dan pasti akan diproses oleh usus didalam tubuh kita. Sebagian makanan yang kita makan selanjutnya menjadi energi dan nutrisi bagi tubuh, namun sebagian dari makanan tersebut akan menjadi sisa dan kelebihan dari makanan yang kita konsumsi, yang selanjutnya harus dikeluarkan menjadi kotoran. Kalau kelebihan tersebut tidak di keluarkan akan berpotensi menjadi penyakit. Orang yang tidak buang air besar maupun air kecil (tidak membuang sisa makanan) berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuhnya,

dan tentunya sisa makanan tersebut akan membutuk dalam tubuh.

Bukankan, penyakit Tumor (daging lebih), Kanker (sel lebih dalam tubuh) merupakan sesuatu yang harus kita keluarkan dari tubuh kita, agar tidak membesar dan menjadi penyakit yang membawa kematian. Itulah filosofi zakat, "**kelebihan harta yang harus kita keluarkan dari harta kita agar tidak menjadi penyakit**" tapi justru ketika kita mampu mengeluarkan harta tersebut akan "**membersihkan harta dan membawa keberkahan padanya**".

B. Dalil tentang Zakat

Kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama merupakan sebuah deklarasi agung dari Allah swt yang menjadi risalah sekaligus amanah pada Rasulullah saw dan juga umatnya untuk dijaga kemurnian dan kebenarannya. Sehingga segala perbuatan dan amaliyah dalam agama Islam haruslah disandarkan pada sumber utama hukum Islam itu sendiri yakni Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw.Firman Allah swt;

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا

Artinya: *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kami agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.*[9]

Islam sebagai sebuah agama merupakan wahyu yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif (lengkap)-nya Islam terlihat dari ajaran yang begitu luas dan

[9]Q.S. Al-Mai'idah [5]; 3.

menyeluruh, lengkap dalam segala aspek mengajarkan pada manusia semua hal kehidupan dari yang paling kecil, sampai hal terbesar. Dari urusan bangun tidur, sampai tidur kembali, dari urusan bayi sampai urusan kematian, menyangkut tidak hanya ibadah (urusan dengan Allah swt) tapi juga muamalat (urusan manusia dengan sesamanya) dari urusan akhirat sampai urusan dunia, semua diajarkan oleh Islam, tidak ada yang terlepaskan, sehingga menjadi panutan utuh pada umat manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dalam meraih kebahagiaan.

Islam juga agama yang Universal (menyeluruh). Universalitas Islam terlihat dari ajaran Islam itu sendiri, yang diperuntukkan pada semua zaman, semua tempat dan keadaan serta semua makhluk tidak hanya manusia (baik manusia, jin, malaikat dan alam semesta). Ajaran Islam, bisa dan sesuai ditempatkan dalam setiap keadaan, setiap kondisi dan setiap waktu dan zaman, sehingga ajaran Islam tidak pernah mengekang dan mempersulit pemeluknya juga makhluk lain, hadirnya Islam menebar ketentraman dan kedamaian pada semua kehidupan. Hal ini menjadikan tujuan Islam adalah menjadi *rahmatan lil alamin*. Hadirnya sikap dan akhlak orang yang mengamalkan Islam sangat dirindukan, tidak pernah menabur benci dan permusuhan, membawa kebaikan, ketenangan serta kemuliaan.

1. Al-Qur’an

Merujuk pada ayat Al-Qur’an begitu banyak dalil dan firman Allah swt yang menjelaskan hukum dan pentingnya membayar zakat. Kata zakat didalam Al-Quran terdapat pada 28 ayat yang tersebar pada 15 surat. Ayat dan surat tersebut yaitu sebagai berikut:

- Didalam Q.S Al Baqarah ayat: 43, 84, 110, 177, 277.
- Didalam Q.S An-nisa ayat: 77 dan 162.

- Didalam Q.S Al-Maidah ayat: 12 dan 55.
- Didalam Q.S Al-A'raaf ayat: 156.
- Didalam Q.S At-Taubah ayat: 5, 11, 18, 71, 103 dan 104
- Didalam Q.S Al-Anbiya ayat: 73
- Didalam Q.S Al-Hajj ayat: 41 dan 78.
- Didalam Q.S An-Nur ayat: 37 dan 56.
- Didalam Q.S Annaml ayat: 3.
- Didalam Q.S Luqman ayat: 4.
- Didalam Q.S Al-Ahzab ayat: 37.
- Didalam Q.S Fushilat ayat: 7.
- Didalam Q.S Al-Mujadillah ayat: 13.
- Didalam Q.S Al Muz'amil ayat: 20.
- Didalam Q.S Al-Bayyinah ayat: 5.

Ayat tentang zakat yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 42 Allah swt berfirman:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta orang-orang yang ruku´.*[10]

Berdasarkan ayat ini, Allah menyandingkan zakat setelah shalat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi untuk ditunaikan. Bahkan Allah mengancam dengan sangat tegas orang yang tidak melaksanakan zakat sebagaimana firman Allah swt;

Artinya: *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya*

[10]Q.S. Al-Baqarah [2]: 43.

kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".[11]

Al Hafizh Ibnu Katsir ra berkata tentang dalam tafsir ayat ini: Yakni, janganlah sekali-kali orang yang bakhil menyangka, bahwa dia mengumpulkan harta itu akan bermanfaat baginya. Bahkan hal itu akan membahayakannya dalam (urusan) agamanya, dan kemungkinan juga dalam (urusan) dunianya. Kemudian Allah memberitakan tentang tempat kembali hartanya pada hari kiamat, Dia berfirman,"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka, kelak pada hari kiamat."

Zakat sebagai salah satu dari Rukun Islam begitu penting, sebagaimana Allah swt berfirman;

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya; *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*[12]

Berkata Sayyid Sabiq maksud aya ini adalah "pungutlah zakat (hai Rasul)" dari harta kekayaan orang mukmin yang sampai nisab dan haulnya sebagai kewajiban

---

[11]Q.S. Ali Imran [3]: 180.

[12]Q.S. At-Taubah [9]; 103.

dan sebagai sedekah guna membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat rendah dan kejam terhadap fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Juga untuk mensucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebaikan baik dari seri moral maupun amal hingga dengan demikian mereka akan mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.[13]

Merujuk pada Asbabun Nuzulnya, ayat 103 ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa yang berkenaan dengan tujuh orang yang dikirim kepada Rasulullah saw karena mereka tidak hadir dalam perang tabuk bersama beliau dan sahabat yang lain. Diantara orang-orang yang tidak hadir dalam perang Tabuk bersama Rasulullah saw ialah Abu Lababah, Aus bin Khudzam, Tsalabah bin Wadi'ah, Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah.

Abu Lubabah, Aus bin Khudzam dan Tsa'labah bin Wadi'ah adalah orang yang mengikat dirinya ditiang sebagai tanda penyesalanatas perbuatannya tersebut. Yakni berjanji tidak akan melepas ikatannya, kecuali dilepas Rasulullah saw. Setelah dilepas, mereka datang menghadap Rasulullah saw dengan membawa seluruh harta kekayaan mereka sebagai sedekah dijalan Allah swt. Mereka berkata Harta inilah yang menyebabkan kami berasa enggan berangkat berjihad dimedan Tabuk." Semula Rasulullah swt tidak ingin melepas ikat mereka sehingga ada peperangan lagi. Namun, kemudian Allah SWT menurunkan ayat ke-103 yang memberikan penjelasan mereka mendapat ampunan dari sisi-Nya.[14]

---

[13] Sayyid Sabiq, 1978, *Fikih Sunnah 3,* Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 8.

[14] H.R. Abu Syaikh *dan* Ibnu Mandah dalam kitab shahabah dari Tsauri dari A'masy dari Abi Sofyan dari Jabir, hadis ini sanadnya kuat.

Ayat-ayat lain yang juga berbicara tentang zakat misalnya Firman Allah swt dalam Surah Al-Bayyinah 5:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*

2. Al-Hadis

Berikut ini beberapa hadis yang mengambarkan bahwa Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sebuah hadits dari Umar bin Khattab beliau berkata:[15]

"Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk didekat rasulullah saw. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk dihadapan nabi saw, lalu lututnya disandarkan kepada lutut nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha nabi,

- *Kemudian ia berkata: "Hai Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam. "Rasulullah saw menjawab, "Islam adalah, engkau bersaksi*

[15]H.R. Muslim, No. 8, Lihat juga Arbain An-Nawawi, karya Imam Nawawi, hadits ke-2.

tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya," lelaki itu berkata, "Engkau benar," maka kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya."

- *Kemudian ia bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang Iman". Nabi menjawab, "Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikatNya; kitab-kitabNya; para RasulNya; hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah," ia berkata, "Engkau benar."*
- *Dia bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang ihsan". Nabi saw menjawab, "Hendaklah Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu."*
- *Lelaki itu berkata lagi: "Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?" Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!" Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi."*

Kemudian lelaki tersebut segera pergi, Aku pun terdiam, sehingga nabi bertanya kepadaku: "Wahai Umar! Tahukah Engkau, siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan RasulNya lebih mengetahui,"

Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian."

Imam Nawawi berkata: "...dan ketahuilah bahwasanya hadits ini mengumpulkan berbagai macam ilmu, pengetahuan-pengetahuan, adab-adab, dan hikmah-hikmah yang lembut. Bahkan hadit ini adalah pokoknya Islam. Dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa Imam Qurthubi berkata: *"Hadits ini tepat untuk dikatakan sebagai induknya sunah, karena perkara-perkara yang terkandung di dalamnya dari berbagai ilmu sunah".*[16] Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebagai salah satu perintah Allah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi untuk dilaksanakan.

Atau dalam hadis yang lain di terangkan *Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Islam dibangun di atas lima (tonggak),: mentauhidkan (mengesakan) Allah, menegakkan shalat,* ***membayar zakat****, puasa Ramadhan, dan hajji". Seorang laki-laki mengatakan: "Haji dan puasa Ramadhan," maka Ibnu Umar berkata: "Tidak, puasa Ramadhan dan haji, demikian ini aku telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ".*[17]

Imam Ibnu Rajab al Hambali (wafat tahun 795 H) ra, berkata: "Maksud hadits ini adalah menggambarkan Islam sebagaimana bangunan, sedangkan tiang-tiang bangunannya adalah (yang) lima ini. Sehingga, bangunan itu tidak dapat tegak kokoh, kecuali dengan kelimanya. Sedangkan bagian-bagian Islam yang lain seperti pelengkap bangunan. Apabila sebagian pelengkap ini tidak ada, maka bangunan itu kurang (sempurna), namun masih tegak, tidak roboh dengan

---

[16]Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2011, *Fathul Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.

[17]HR. Muslim, No. 19

kurangnya hal itu. Berbeda dengan robohnya lima tiang ini. Sesungguhnya Islam akan hilang –tanpa kesamaran- dengan ketiadaan kelimanya semuanya.[18]

Ancaman Rasulullah saw pada orang yang tidak membayar zakat begitu tegas diungkapkan sebagaimana sabdanya; Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, Rasulullah saw bersabda,"*Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra' (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegangnya dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata,'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'*. Kemudian beliau saw membaca,***'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka*** …(Q.S. Ali Imran 180)'.[19]

Dalam hadis yang lain Rasulullah saw bersabda: *Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan aqra' yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya,"Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan! Aku tidak membutuhkannya." Maka ketika pemilik harta itu melihat, bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu*

---

[18]Lihat, Jami'ul 'Ulum wal Hikam, juz 1, hlm. 145, karya Imam Ibnu Rajab, dengan penelitian Syu'aib al Arnauth dan Ibrahim Bajis, Penerbit ar Risalah, Cet. Kelima, Th. 1414H/1994M.

[19]H.R. HR Bukhari no. 1403.

memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya”.[20]

3. Ijma Ulama

Melihat betapa jelasnya Qur’an dan hadis terkait tentang pentingnya perintah zakat sehingga membuat penulis tidak perlu lagi mendebatkannya, dan menjelaskan pendapat ulama. Karena Qur’an dan hadis sudah sangat detail menjelaskan ini. Dan bahwa ketika seseorang menolak perintah zakat maka terkategori sebagai orang kafir. Karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam, orang yang tidak menolak dan membantah perintah zakat sama hal nya telah merusakkan agama dalam dirinya.

Dan bahwa ketika seseorang sudah mampu, mempunyai harta yang sudah sampai nisab dan haulnya namun enggan membayar zakat, sesungguhnya dia termasuk orang fasik, dan besar sekali ancaman Allah swt terhadap mereka dengan azab yang pedih.

C. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zakah* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Digunakan kata *zakah* dengan arti "membersihkan" itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat.

Menurut syara’ zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang

[20]H.R. Muslim No. 988.

berhak menerimanya. Zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.[21] Secara umum, zakat dapat dibedakan menjadi dua: pertama, zakat harta dan kedua zakat fitrah. Cara pengumpulan zakat sebagai dijelaskan dalam al-Qur'an, adalah para petugas (*'amilin*).

Infaq berasala dari akar kata *nafaqa-yanfuqu-nafaqan-nifaqan*, yang artinya "berlalu", "habis", "laris", "ramai". Kalimat *nafaqa asy-syai'u* artinya sesuatu itu habis, baik habis karena dijual, mati, atau karena dibelanjakan.[22] Kalimat *nafaqa al-bai'u nafaqan* artinya dagangan itu habis karena laris terjual. Infaq yang berarti "menghabiskan" atau "membelanjakan" dapat berkenaan dengan harta atau lainnya.

Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq cederung untuk sesuatu di jalan Allah. Infaq adalah sesuatu pemberian yang berupa harta (materi) yang diperintahkan Allah swt dengan kadar, waktu dan ketentuan yang tidak ditetapkan jumlahnya. Artinya infaq cenderung pada hal materi. Adapun hukumnya menurut penulis infaq hukumnya wajib (pemberian wajib). Orang yang tidak berinfaq adalah orang pelit dan serakah, yang takut kehilangan harta. Dan Allah mengecam orang yang takut akan kehilangan harta karena sesungguhnya harta itu hanyalah milik Allah swt.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat

---

[21]Zakiah Daradjat,dkk., 1995, *Ilmu Fiqh jilid 1,* Yogyakarta:. Dana Bhakti Wakaf, hlm. 213.

[22] Ahmad Hasan Ridwan, 2013, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil,* Bandung: Pustaka Setia. hlm. 143.

shadaqah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i,* atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Shadaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya. Adapun hukum sedekah itu sendiri adalah sunnah, sangat baik untuk dilakukan dan merugi bagi orang yang tidak melakukannya.

D. Hikmah Zakat

Zakat sebagai salah satu ibadah dalam bentuk pengorbanan/mengeluarkan harta untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya, mempunyai hikmah dan fadhilah yang begitu luas dan banyak. Penulis mempunyai keterbatasan untuk menginventarisir secara menyeluruh hikmah tersebut. Namun sebagai pelajaran berikut ini beberapa hal yang bisa diambil dari hikmah dan fadhilah zakat.

Pertama, dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah menegakkan suatu ibadah yang merupakan bagian pokok

dalam agama. Artinya dengan ibadah puasa, seseorang telah menegakkan agamanya. Dan begitu pula sebaliknya orang yang tidak melaksanakan perintah zakat adalah orang yang merusakkan agamanya. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

Artinya: *"Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, serta supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."* [**Al-Bayyinah: 5**]

Kedua, Orang yang zakat adalah mereka yang tunduk pada patuh pada perintah Allah swt dan Rasul-Nya. Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

"Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat." [**Al-Baqarah: 43**]

Ketiga, menyempurnakan keislaman seorang hamba karena ibadah tersebut merupakan salah satu rukun Islam.

Dalam hadits Ibnu Umar *r.a*, Rasulullah *saw* bersabda, *"Islam dibangun di atas lima pondasi; syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa Ramadhan."*

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa zakat adalah rukun islam yang ketiga.

Keempat, pengeluaran zakat oleh seorang hamba merupakan bukti akan kejujuran keimanan.

Harta yang dicintai akan mampu untuk dikorbankan dan diberikan ketiak mereka memiliki keimanan dan keyakinan yang kokoh. Dan itulah bukti dari kejujuran yang benar. Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *“Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, kecuali setelah ia menjadikan saya lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia.”*

Kelima, merupakan bentuk kesyukuran akan nikmat harta dari Allah *‘Azza wa Jalla*. Di antara bentuk kesyukuran akan nikmat adalah dengan mengeluarkan harta kepada hal-hal yang Allah *Subhânahu wa Ta’âlâ* cintai dan ridhai.

Allah *‘Azza wa Jalla* berfirman tatkala memuji orang-orang yang bersyukur,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.

Artinya: *“Dan (ingatlah juga) tatkala* Rabb *kalian memaklumkan, ‘Sesungguhnya, jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kalian.”* [**Ibrâhîm: 7**]

Keenam, menyucikan jiwa seorang hamba dan menghindarkan hamba tersebut dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Pengeluaran zakat memerangi sifat kekikiran dan ketamakan seorang hamba. Allah swt berfirman *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi)*

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." [**At-Taubah: 103**]

Penyucian dan pembersihan yang tersebut dalam ayat mencakup orang yang mengeluarkan zakat, juga mencakup penerima zakat karena seorang fakir kadang dibisikkan rasa dengki dan hasad oleh syaithan terhadap harta yang didapat oleh saudaranya. Oleh karena itu, tatkala menerima zakat dari saudaranya, si fakir tersebut akan berbaik sangka kepada saudaranya.

Ketujuh, menghiasi hamba tersebut dengan akhlak mulia.

Penyaluran zakat oleh seorang hamba juga melambangkan kedermawanan dan kecintaan kepada sesama manusia serta sifat rahmat dan menyayangi saudaranya yang sedang memerlukan. Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, kecuali setelah dia mencintai untuk saudaranya -atau beliau berkata, 'Untuk tetangganya,'- hal yang dia cintai untuk dirinya sendiri."*

Kedelapan, mengeluarkan zakat adalah hal yang menambah rezeki dan keberkahan harta.

Allah *Jalla Jalâluhu* berfirman,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

Artinya: *"Katakanlah, 'Sesungguhnya* Rabb-*ku melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan (rezeki siapa saja yang Dia kehendaki).' (Terhadap harta) apa saja yang kalian*

nafkahkan, Allah akan menggantinya, dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." [**Saba`: 39**]

Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

"Allah berfirman, 'Berinfaqlah, wahai anak Adam. Niscaya Aku akan memberi infaq kepadamu.'."

Kesembilan, menyucikan dan menjaga harta terhadap kerusakan dan musibah. Rasulullah saw bersabda, *"Tiada satu hari pun yang para hamba memasuki waktu paginya, kecuali ada malaikat yang turun. Salah satu di antara mereka berkata, 'Ya Allah, berilah pengganti bagi hamba yang berinfaq,' sedangkan malaikat lain berkata, 'Ya Allah, berilah kerugian bagi hamba yang menahan.'."*

Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam* mengingatkan,

"Wahai kaum Muhajirin, ada lima perkara apabila kalian tertimpa dengannya –dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalami (perkara) tersebut-: (Pertama,) tidaklah tampak kekejian pada suatu kaum kemudian mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali bahwa penyakit thâ'ûn *dan berbagai penyakit (lain), yang belum pernah menimpa pendahulu-pendahulu mereka yang telah berlalu, akan menjangkiti mereka. (Kedua,) tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali bahwa mereka akan ditimpa oleh kemarau panjang, krisis pangan, dan kesewenang-wenangan penguasa.* ***(Ketiga,) tidaklah mereka menunda untuk mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali bahwa hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Andaikata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak mendapatkan hujan (sama sekali).*** *(Keempat,)*

tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasul-Nya, kecuali bahwa Allah akan menjadikan musuh, yang bukan berasal dari kalangan mereka, berkuasa terhadap mereka kemudian (para musuh itu) mengambil sebagian (harta) yang berada di tangan mereka. (Kelima,) tidaklah para penguasa mereka berhukum dengan kitab Allah dan memilih (hukum) yang tidak Allah turunkan, kecuali bahwa Allah menjadikan kehancuran mereka antara sesama mereka sendiri."

Kesepuluh, zakat menggugurkan dosa.

Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

"… Dan shadaqah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api."

Kesebelas, menenangkan hati dan melapangkan jiwa seorang hamba. Pengeluaran zakat oleh seseorang karena kerelaan hati adalah bentuk penyerahan diri dan lambang keislaman. Sedang Allah *'Azza wa Jalla* telah berfirman,

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

Artinya: *"Maka apakah orang-orang yang Allah lapangkan hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari* Rabb-*nya (sama dengan orang yang hatinya membatu)? Maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata."* [**Az-Zumar: 22**]

Kedua belas, menjadi sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga. Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa memberi makan adalah salah satu sebab yang menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam surga melalui sabda beliau,

"Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan kerjakanlah shalat ketika manusia sedang tidur. Niscaya, kalian akan dimasukkan ke dalam surga dengan keselamatan." (H.R. Ahmad, At-Tirmidzy, Ibnu Mâjah, dan Al-Hâkim)

Ketiga belas, penyelamat terhadap salah satu kengerian pada hari kiamat. Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Ada tujuh golongan yang akan Allah Ta'âlâ *teduhi di bawah teduhan arsy-Nya (pada hari kiamat), pada suatu hari yang tiada teduhan, kecuali teduhan-Nya: (1) Pemimpin yang adil, (2) Seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadahan kepada* Rabb-*nya, (3) Seorang lelaki yang hatinya senantiasa terikat pada masjid-masjid, (4) Dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka berdua berjumpa karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) Seorang lelaki yang diminta oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi dia berkata, 'Sesungguhnya saya takut kepada Allah,' (6) Seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang dirahasiakan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang tangan kanannya infakkan, dan (7) Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri kemudian berlinanglah air matanya."*

Keempat belas, adanya rasa saling mengasihi antara orang yang mampu dan orang yang kurang mampu. Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Seorang mukmin terhadap mukmin lain bagaikan bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”

Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* bersabda pula,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan kaum mukminin dalam hal kasih-mengasihi, rahmat-merahmati, dan cinta-mencintai adalah seperti satu tubuh. Bila suatu anggota tubuh mengeluh, seluruh anggota tubuh (yang lain) akan merasa tidak bisa tidur dan panas.”

Kelima belas, penyaluran zakat adalah sebab yang mendatangkan rahmat Allah *Subhânahu wa Ta’âlâ*. Allah *Jalla Jalâluhu* berfirman,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ.

“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, Aku akan menetapkan (rahmat-Ku) untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” [**Al-A’râf: 156**]

Keenam belas, merupakan sebab turunnya pertolongan Allah *Jalla Jalâluhu* dan kekokohan kaum muslimin di atas muka bumi. Allah *‘Azza wa Jalla* menjelaskan:

Artinya *“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu), orang-orang*

yang, jika Kami meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah segala urusan dikembalikan." [**Al-Hajj: 40-41**]

Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

"Tidaklah kalian mendapat pertolongan dan memeroleh rezeki, kecuali dengan (perhatian kalian kepada) orang-orang lemah (di antara) kalian."

Ketujuh belas, salah satu jalan agar seorang hamba terjaga di atas hidayah. Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* berfirman,

Artinya: *"Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (terhadap siapapun), kecuali terhadap Allah, maka merekalah yang diharapkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."* [**At-Taubah: 18**]

Kedelapan belas, pelipatgandaan pahala bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya. Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* berfirman,

> Artinya *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, yang tiap-tiap bulir berisi seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah (karunia-*

Nya) Maha Luas lagi Maha Mengetahui." [**Al-Baqarah: 261**]

Kesembilan belas, salah satu pembangun ekonomi umat.

Dimaklumi bahwa, di kalangan umat muslimin, terdapat orang-orang yang mampu berusaha, tetapi tidak memiliki modal usaha untuk membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, zakat akan membantu mereka dalam hal membuka lapangan pekerjaan, juga menutup jalur-jalur yang diharamkan terhadap mereka, seperti mencuri atau bermuamalah dengan cara riba.

Keduapuluh, merupakan bentuk *takaful ijtimâ'i*, yakni adanya saling menjamin antara seorang muslim dan muslim yang lain dalam hal mencukupi kebutuhan hidup. Karena zakat merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus ibadah dari orang yang mampu pada orang yang membutuhkan.

BAB II
JENIS, HARTA DAN PENERIMA ZAKAT

A. Jenis Zakat

Merujuk pada pendapat ulama pada prinsipnya, zakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yakni zakat *nafs* (jiwa) atau juga biasa disebut zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali tepatnya pada bulan ramadhan. Sedangkan zakat maal merupakan zakat harta kekayaan yang dikeluarkan oleh setiap muslim, dikeluarkan jika telah memenuhi nisabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Zakat Nafs atau Fitrah

Zakat Fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini sebesar 1 *sha'* (4 mud) setara dengan 2,5 kilogram/3,5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya'ban tahun ke-2 hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan

mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.[1]

Zakat ini merupakan pembersih bagi tiap jiwa yang berpuasa. Para fuqoha' menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan disini adalah pribadi. Adapun dalil atau dasar kewajibannya zakat fitrah adalah firman Allah swt:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤

Artinya: *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)"* (Q.S. Al A'la; 14)

Juga dari Firman Allah swt;

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Artinya: *"Dan* dirikanlah *shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* (Q.S. Al-Baqarah 43)

Merujuk pada hadis nabi saw *"Dari Ibn Umar ia berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri (berbuka) bulan ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan"(HR Bukhari Muslim)*

[1] Sayyid Sabiq, 1978, *Fikih Sunnah 3,* Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 154

Dalam hadist lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya *"Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor dan juga sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat (Idul Fitri) maka itu zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikan zakat fitrah itu setelah shalat [Idul Fitri] maka itu satu shaqadah dari shadaqah-shadaqah."* (**HR. Abu Dawud**, No. 1609)

Berdasarkan dalil di atas, jelaslah bahwa batas waktu pembayaran zakat fitrah adalah pelaksanaan shalat Idul Fitri. Artinya bahwa ketika seorang muslim masih hidup di bulan Ramadhan dan bernyawa sebelum syawal maka hukumnya wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Dan bahwa utamanya membayar zakat fitrah adalah diakhir Ramadhan. Dari Ibnu *'Abbas radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya: "*Barangsiapa yang menunaikan zakat fithri sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah*." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Namun, barangsiapa yang belum membayar zakat fitrah tanpa udzur hingga shalat Idul Fitri, dia berdosa dan kewajiban zakat fitrah itu tidak gugur dari orang itu. Zakat fitrah itu menjadi hutang yang tetap wajib dibayarnya sesudah itu. Dengan kata lain, orang tersebut

wajib meng-qadha` zakat fitrahnya walau pun telah lewat dari waktu yang ditentukan.

Orang yang lupa melaksanakan zakat fitrah tidak berdosa, karena lupa (*an-nisyan*) merupakan salah satu udzur syar'i yang menggugurkan dosa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW :

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku (dosa karena) tersalah (tidak sengaja), lupa, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka."* (HR Ibnu Majah, No. 2033).

Namun kewajiban zakat fitrah itu tidak gugur dari orang yang lupa membayarnya dan dia tetap wajib mengqadha` zakat fitrah itu. Pendapat ini merujuk pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Ash-Shan'ani. Karena itu, orang yang lupa berzakat fitrah, wajib mengqadha`-nya, yakni kewajibannya tidak gugur dan tetap wajib membayarnya walau sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Contoh lainnya, orang yang lupa shalat, wajib mengqadha`-nya. Demikian pula orang yang lupa membayar utang, atau lupa memberi nafkah kepada isteri-anak, atau lupa membayar gaji pegawainya, tetap diwajibkan membayar kewajiban-kewajiban itu. Demikian pula orang yang lupa membasuh kaki dalam wudhu dan baru ingat setelah selesai shalat, maka dia wajib mengulangi wudhu dan shalatnya. Demikian seterusnya.

Hikmah dari kewajiban zakat fitrah adalah penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makan kepada orang-

orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah swt atas nikmat dan karunia hingga bulan ramadhan.[2]

Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Ketika zakat fitrah dibayarkan dan diserahkan langsung pada Fakir Miskin sangat utama dibayarkan 1 (satu) atu 2 (dua) hari lagi menjelang idul fitri. Hal ini berdasarkan hadis *"Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Idul Fithri*." (HR. Bukhari no. 1511).

Sehubungan semakin banyaknya jumlah kaum muslimin pada saat ini, mestinya bagi masyarakat yang menyerahkan zakat fitrahnya pada amil (penghimpun zakat) untuk menyegerakannya, sebelum 1 atau 2 hari menjelang lebaran. Agar para amil bisa cepat untuk mendistribusikan hasil zakat fitrah di 1 (satu) atau 2 (dua) hari lagi menjelang lebaran dan bisa dimanfaatkan oleh fakir miskin untuk menikmati hari raya idul fitri.

Jangan sampai, hanya untuk mengambil keutamaan zakat fitrah diakhir ramadhan (utamnya dimalam takbir), sehingga yang terjadi banyak para amil dan pengelola zakat kesulitan atau bahkan tidak bisa mendistribusikan harta zakat karena banyaknya jumlah harta zakat yang harus didistribusikan serta jarak para mustahik zakat.

Oleh itu, di zaman sekarang ini melihat banyaknya jumlah kaum muslimin dan banyaknya pula kebutuhan mustahik, agar zakat fitrah membawa *maslahah* dan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh orang

[2]Sayyid Sabiq, 1978, *Fikih Sunnah 3, ...* hlm. 154.

yang berhak menerimanya (utamanya untuk kebutuhan lebaran) zakat fitrah harus segera diberikan (utamanya 10 hari terakhir ramadhan) pada amil atau para mustahik zakat, kecuali bagi para muzakki (pembayar zakat) langsung menyerahkan zakatnya pada para mustahik (penerima) zakat, adalah utama diakhir ramadhan (1 atau 2 hari sebelum syawal).

2. Zakat Maal

Zakat *Maal* (Zakat Harta) adalah zakat yang dikenakan pada harta tertentu yang sudah sampai nisab dan haulnya. Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Mengutip pendapat Nasrun Haroen mengungkapan bahwa *al-mal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.[3]

Menurut *syar'a*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazim). sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan sebagainya.

[3]Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 73.

Merujuk pada hal diatas maka zakat *maal* mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri (akan kami bahas secara detail).

Tidak semua harta wajib untuk dizakati. Oleh itu ada ketentuan pada harta yang wajib dizakati. Adapun syarat dan ketentuan diantaranya meliputi;

1. **Milik Penuh (*Almilkuttam*)**
   Yang dimaksud harta milik penuh adalah bahwa harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti, usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.
2. **Berkembang**
   berkembang yang dimaksud dalam hal ini yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang dan mempunyai hasil bagi pemiliknya. Artinya harta yang dipakai untuk kebutuhan tidak wajib untuk dizakati.
3. **Cukup *Nishab***
   Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan *syara'*. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat.
4. **Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*)**
   Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.

Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

5. **Bebas Dari hutang**

   Hutang akan mengurangi harta seseorang. Sehingga jumhur ulama menjelaskan bahwa orang yang wajib zakat adalah mereka yang terbebas dari hutang, Orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi hutang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

6. **Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*)**

   Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Namun pada barang yang meliputi hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

B. Harta, Haul dan Nisab Zakat

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa tidak semua harta wajib untuk dizakati. Terdapat ketentuan dan syarat tertentu bagi harta yang masuk dalam kategori harta wajib zakat. Bahwa, apabila ketentuan dan syarat harta telah memenuhi kriteria, jangan sampai mencari-cari alasan pula untuk tidak membayar zakat. Adapun jenis harta yang wajib untuk di zakati, serta perhitungan nisab dan haulnya akan diuraikan pada paparan dibawah ini.

1. Emas, Perak, Uang dan harta simpanan

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan sebagainya. Yang tentunya merupakan harta simpanan dan sebagai investasi bagi pemiliknya serta melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk

perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

Adapun nisab dan haul dari harta simpanan, uang emas dan perak adalah sebagai berikut;

a) *Nishab* emas, adalah 20 (dua puluh) dinar, atau seberat 85 gram emas. Kalaulah diuangkan zaman sekarang anggaplah 1 dinar rata-rata seharga 2,125 juta sehingga nilai nisab emas adalah Rp 42.500.000,- atau ketika kita konversi dengan harga emas 85 Gram x 500.000 (emas 24 karat) adalah senilai Rp 42.500.000
b) *Nishab* perak, yaitu sebanyak 5 (lima) uqiyah, atau seberat 595 gram. Pendapat lain menyatakan bahwa nisab perak adalah dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Namun lebih mudahnya di qiyaskan pada nilai 85 gram emas. Sehingga kalau kita konversi maka nilainya juga sama.
c) Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak bila telah mencapai nishab adalah atau 2,5 %.
d) Perlu diingat bahwa yang dijadikan batasan *nishab* emas dan perak di atas adalah emas dan perak murni (24 karat). Dengan demikian, bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka *nishab*nya harus disesuaikan dengan nishab emas yang murni (24 karat), yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas atau ahli emas, tentang kadar emas yang ia miliki. Bila kadar emas yang ia miliki telah mencapai *nishab,* maka ia wajib membayar zakatnya, dan bila belum, maka ia belum berkewajiban untuk membayar zakat.

Orang yang hendak membayar zakat emas atau perak yang ia miliki, maka ia dibolehkan untuk memilih

satu dari dua cara berikut, **Cara pertama:** Membeli emas atau perak sebesar zakat yang harus ia bayarkan, lalu memberikannya langsung kepada yang berhak menerimanya. **Cara kedua:** Ia membayarnya dengan uang kertas yang berlaku di negrinya sejumlah harga zakat (emas atau perak) yang harus ia bayarkan pada saat itu.

Sebagai contoh, Bila seseorang memiliki emas seberat 100 gram dan telah berlalu satu haul (satu tahun), maka ia boleh mengeluarkan zakatnya dalam bentuk perhiasan emas seberat 2,5 gram. Sebagaimana ia juga dibenarkan untuk mengeluarkan uang seharga emas 2,5 gram tersebut. Bila harga emas di pasaran adalah Rp. 500.000, maka, ia berkewajiban untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- kepada yang berhak menerima zakat.

Nisab Zakat Uang Kertas

Pada zaman dahulu, umat manusia menggunakan berbagai macam cara untuk bertransaksi dan bertukar barang, agar dapat memenuhi kebutuhannya. Pada awalnya, kebanyakan dari mereka menggunakan cara barter, yaitu tukar menukar barang. Akan tetapi tatkala mereka menyadari bahwa cara ini kurang praktis, -terlebih-lebih bila kebutuhannya dalam sekala besar- mereka berupaya mencari alternatif lain. Hingga pada akhirnya mereka mendapatkan bahwa emas dan perak, barang berharga yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi antara mereka, dan sebagai alat untuk mengukur nilai suatu barang.

Dan beberapa waktu silam, umat manusia kembali merasakan adanya berbagai kendala dengan uang emas dan perak, merekapun kembali berpikir untuk mencari barang lain yang dapat menggantikan peranan uang emas dan perak. Pada akhirnya ditemukanlah uang kertas, dan

mulailah umat manusia menggunakannya sebagai alat transaksi dan pengukur nilai barang, menggantikan uang dinar dan dirham.

Bila demikian halnya, maka bila seseorang memiliki uang kertas yang mencapai harga *nishab* emas atau perak, ia wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5 % dari total uang yang ia miliki. Berdasarkan perhitungan sebelumnya yang telah saya buat anggaplah harga emas murni 24 karat adalah Rp 500.000 dengan nisab seberat 85 gram maka nisab uang seseorang adalah sebesar Rp 42.500.000,- dengan ketentuan uang tersebut telah ia miliki dan ditabung selama satu tahun.

Sebagai contoh Apabila pak Ahmad pada tanggal 1 Mei 2017 memiliki uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta),- lalu uang tersebut ia tabungkan dan selama satu tahun uang tersebut tidak pernah berkurang dari batas minimal *nishab* di atas. Pada contoh kasus ini, maka pada tanggal 1 Mei 2018, pak Ahmad berkewajiban membayar zakat maalnya. Total zakat mal yang harus beliau bayarkan adalah: Rp 50.000.000 x 2,5 % (atau Rp 50.000.000 : 40) = Rp 1.250.000.

Contoh lain dari uraian harta gabungan sebagai berikut:

Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut :

Tabungan	Rp 15 juta
Uang tunai (diluar kebutuhan pokok)	Rp 20 juta
Perhiasan emas (berbagai bentuk)	100 gram
Utang yang harus dibayar (jatuh tempo)	Rp 15 juta

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram.

Dengan demikian jumlah harta orang tersebut, sbb :

1.Tabungan 2.Uang tunai 3.Perhiasan (100-60) gram @ Rp 500.000	Rp 15.000.000 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
Jumlah	Rp 55.000.000
Utang	Rp 15.000.000
Saldo	Rp 45.000.000

Pada perhitungan sebelumnya telah dijelaskan bahwa nisab harta emas, perak dan uang simpanan adalah Rp 42.500.00,-

Besar zakat = 2,5% x Rp 45.000.000 = Rp 1.125.000,-

Catatan :

Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama.

2. **Binatang Ternak**

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Adapun syarat dan ketentuan bagi binatang ternak yang wajib di zakati meliputi:

a. Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
b. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
c. Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.
d. Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

Adapun nisab dan haul binatang ternak adalah sebagia berikut:

a. **Sapi, Kerbau dan Kuda**

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh at Tarmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal ra, maka dapat dibuat tabel dibawah ini :

Jumlah Ternak(ekor)	**Zakat**
30-39	1 ekor sapi jantan/betina *tabi'* (a)
40-59	1 ekor sapi betina *musinnah* (b)
60-69	2 ekor sapi *tabi'*

70-79	1 ekor sapi *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*
80-89	2 ekor sapi *musinnah*
Keterangan : a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2 b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3	

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

b. **Kambing/domba**

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut :

Jumlah Ternak(ekor)	**Zakat**
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

c. **Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dan sejenisnya) dan Perikanan**

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha.

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %

Contoh :

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

1.Ayam broiler 2.600 ekor seharga 2.Uang Kas/Bank setelah pajak 3.Stok pakan dan obat-obatan 4. Piutang (dapat tertagih)	Rp 50.000.000 Rp 30.000.000 Rp 10.000.000 Rp 15.000.000
Jumlah	Rp 105.000.000
5. Utang yang jatuh tempo	Rp 25.000.000
Saldo	Rp80.000.000

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.80.000.000,- = Rp 2.000.000,-

Catatan :

Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati.

d. **Unta**

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjtnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah Berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah(ekor)	**Zakat**
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu Makhad (b)
36-45	1 ekor unta bintu Labun (c)
45-60	1 ekor unta Hiqah (d)
61-75	1 ekor unta Jadz'ah (e)
76-90	2 ekor unta bintu Labun (c)
91-120	2 ekor unta Hiqah (d)

Keterangan:
(a) Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
(b) Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
(c) Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
(d) Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
(e) Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah.

3. **Harta Perniagaan dan Perusahaan**

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lainnya. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, maupun badan hukum lainnya.

Termasuk juga didalamnya dari harta perniagaan adalah perusahaan. Bahwa para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

Adapun syarat dan ketentuan dari harta jenis ini meliputi:

a. Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik pemilik mayortis, maupun tidak, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
b. Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
c. Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
d. Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh

Adapun nisab dan haul untuk zakat perniagaan dan perusahaan sama dengan zakat barang simpanan, emas dan perak. Bahwa nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan

85 gram emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

Contoh perhitungan zakat perniagaan dan perusahaan adalah sebagai berikut;

Sebuah perusahaan dagang pada tutup buku per Januari tahun 2017 dengan keadaan sebagai berikut:

1.Barang dagangan yang belum terjual 2.Uang tunai 3. Piutang	Rp 50.000.000 Rp 25.000.000 Rp 20.000.000
Jumlah	Rp 95.000.000
Utang & Pajak	Rp 20.000.000
Saldo	Rp 75.000.000

Besar zakat = 2,5 % x Rp 75.000.000,- = Rp 1.875.000,-

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dan peralatan lainnya, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang)

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, renal mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dan lainnya, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2 (dua) cara:

pertama Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung (dihitung kotor dari seluruh aset produktif), termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti hotel, taksi, kapal, dan lainnya, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.

Kedua Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut

selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

4. **Hasil Pertanian**

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan sebagainya. Jadi hasil pertanian bukan hanya pada pertanian pokok, tapi setiap pertanian yang menghasilkan dan mempunyai nilai ekonomis.

Nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sejenisnya, maka nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sejenisnya, namum mempunyai nilai ekonomis untuk dijual dan diuangkan, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras). Misalnya ketika beras diasumsikan sebesar Rp 10.000,- maka besarnya nisab hasil pertanian adalah 653 x Rp 10.000,- sehingga diperoleh nisab sebesar Rp 6.530.000,- . Artinya ketika hasil pertanian mempunyai hasil melebihi Rp 6.530.000,- setiap panen maka sudah sampai nisabnya.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lainnya. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan biaya lainnya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Besarnya jumlah zakat pertanian, hal ini karena pada prinsipnya pertanian merupakan sektor utama yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, bahwa jumlah masyarakat petani sangat mendominasi di suatu wilayah, selain itu sejarah mencatat bahwa pertanian merupakan usaha produktif yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Bahwa para tuan tanah dan pemilih lahan merupakan orang-orang mampu dan kaya.

Sebagai ilustrasi misalnya Tuan Budi mempunyai kebun lada dengan pendapatan setiap panen adalah 500 Kg. Misalnya harga lada perkilo Rp 100.000,- maka hasil totalnya adalah Rp 50.000.000,- (kotor). Untuk menjadikan hasil kebun melimpah demikian tuan budi harus mengeluarkan biaya benih sebesar Rp 2.500.000,- biaya pupuk Rp 10.000.000,- dan insektisida sebesar Rp

2.500.000,-. Sehingga total pendapatan bersih setelah dikurang biaya Rp 35.000.000,- (sudah sampai nisab setara dengan 653 Kg harga beras = Rp 6.530.000,-).

Karena tanaman lada merupakan tanaman yang dihasilkan dengan pengairan dari hujan, tanpa irigasi, Maka besarnya zakat yang harus dia bayar adalah Rp 35.000.000,- x 10% = Rp 3.500.000,-

5. **Hasil Tambang dan Kekayaan Laut**

Hasil tambang (*Ma'din)* adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan sebagainya. Adapun Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sejenisnya. Adapun ketentuan dari harta jenis ini meliputi:

a. Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
b. Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi. Dan memerlukan biaya untuk mengambil barang tersebut.
c. Hasil laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut.

Adapun nisab untuk zakat hasil tambang dan kekayaan laut sama dengan zakat barang simpanan, emas dan perak. Bahwa nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

6. **Rikaz**

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Jadi jenis rikas ini adalah setiap harta yang ditemukan tanpa upaya dan modal yang tinggi untuk memperolehnya. Atau harta yang didapat tanpa kesengajaan yang mempunyai nilai ekonomis. Karena mudahnya barang ini diperoleh maka nilai zakat *rikaz* adalah sebesar 20% dari barang yang ditemukan. Untuk nisabnya disamakan dengan nilai 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni. Tanpa nilai haul, atau setiap mendapat barang temuan.

C. Zakat Profesi

1. Dasar Hukum

Ketentuan hukum mengenai Kewajiban zakat profesi berdasarkan perintah umumnya dalam Firman Allah swt:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*[4]

[4]Q.S. At-Taubah [9]; 103.

Dalam ayat yang lain juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِاٰخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Dari makna yang terkandung dari ayat kedua tersebut diatas, para fuqaha menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat profesi yang digali dari kata من طيبت ماكسبتم diartikan sebagai penghasilan dan hasil usaha profesi atau dari hasil jasa seseorang.

Hadist Nabi saw:

Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu
(H.R. AL Bazar dan Baehaqi)

2. Hasil Profesi

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dan jasa lainnya) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk *kasab* (jasa atau profesi) ini tidak banyak dibahas, khusunya yang berkaitan dengan "zakat" pada tradisi fiqh klasik. Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak, otot dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.[5] Lain halnya dengan bentuk *kasab* yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail dalam bab zakat.

Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara'). Lebih lanjut menurut Yusuf al-Qardhawi, menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pedapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan

---

[5] Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, hlm.73

menggunakan sistem upah atau gaji.[6] Dalam catatan sejarah ‘Umar bin ‘Abdul al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal mustafad* lainnya.

Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Merujuk pada pendapat Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara yakni: .[7]

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan/ kecil tanggungannya. Contoh: Seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% X 3.000.000=Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per tahun. Dengan Asumsi 3.000.000 sudah sampai nisabnya.

---

[6]Yusuf Qardhawi, 2006, Hukum *Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, hlm. 459.

[7]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*.... 484-485

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang mempunyai tanggungan. Contoh: Seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan Rp 3.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.500.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% X (3.000.000-1.500.000)=Rp 37.500 per bulan atau Rp 450.000,- per tahun. Dengan catatan, apabila sudah mencapai nisab. Dalam contoh ini Rp. 1.500.000 seolah-olah sudah mencapai nisab.

Selain itu terdapat pula perbedaan pendapat mengenai waktu pengeluaran zakat profesi. Berikut merupakan beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat
2. Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Malik dan ulama modern, seperti Muh. Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
3. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen. (*haul:lama pengendapan harta*)

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Perselisihan yang terjadi mengenai waktu pengeluaran zakat profesi menjadi bagian dari fitrah manusia. Kami mengambil waktu pengeluaran zakat profesi dalam satu tahun karena mengambil pendapat dari Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad yang menyatakan bahwa untuk wajib zakat atas hasil pencarian/profesi setiap tahun. Berdasarkan hal itu kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapat ‘illat” atau penyebab yang menurut para ulama’ fiqih sah, nishab yang merupakan landasan wajib zakat. Bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadits, *“Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul.:”*

Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat pertanian, rikaz, keuntungan berdagang, anak binatang ternak. Jadi, penetapan zakat profesi tanpa memenuhi dua persyaratan di atas merupakan tindakan yang tidak berlandaskan dalil dan bertentangan dengan tujuan-tujuan syari’at.

Contoh

Abdullah adalah seorang Notaris yang berdomisili di kota Pontianak, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih rata-rata perbulan adalah Rp. 8.500.000,- Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp 3.000.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya =

(8.500.000 – 3.000.000) = Rp. 5.500.000 perbulan. Apabila saldo rata-rata perbulan 5.500.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 66.000.000 (lebih dari nishab = 85 gram emas). Dengan demikian Abdullah berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5%.

Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% atau sebesar Rp 137.500,-/bulan dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan atau sebesar Rp 2.640.000,-.

D. Penerima Zakat

Perbedaan zakat dan pungutan-pungutan lainnya dalam agama Islam (infaq, shadaqah, wakaf, dll) salah satunya adalah siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Dalam ibadah Zakat begitu jelas diatur orang yang berhak menerimanya dan zakat haruslah diberikan kepada yang berhak. Adapun dalil agama yang menjelaskan peneriman (Asnaf) zakat adalah firman Allah dalam surah At-Taubah 60 yakni.

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orag fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.[8]

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa ada delapan macam orang yang berhak diberi zakat, yaitu :

1. *Faqir:* Fakir adalah orang yang membutuhkan dan tidak meminta minta, sedangkan miskin adalah yang meminta-minta.
2. *Miskin:* keadaan mereka lebih buruk daripada orang-orang faqir, sebagaimana firman Allah: *"Atau orang miskin yang sangat fakir."* (Al-Balad: 60). Yakni, orang meletakan kulitnya ke tanah dalam sebuah lubang untuk menutupi tubuhnya sebagai penganti kain, dan perutnya diganjalkan ke tanah pula karena sangat laparnya. Keadaan ini merupakan puncak bahaya dan kesusahan.
3. *Amil:* mereka adalah orang-orang yang diutus/ditunjuk oleh pemimpin negeri untuk memungut, mendistribusikan dan memberdayakan zakat. jika yang mengelola zakat adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah *amil*, baik itu direkturnya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan gaji dari bagian Amil Zakat tersebut.
4. *Mu'allaf:* mereka adalah kaum yang dikehendaki, agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam, menghentikan kejahatannya terhadap kaum muslimin, atau diharapkan memberi manfaat dalam melindungi kaum muslimin atau menolong mereka terhadap musuh. Mereka terbagi ke dalam tiga golongan.
5. *Hamba sahaya*: Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan

[8]QS. Al-Taubah [9]: 60.

musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.

6. *Gharim*: orang-orang yang mempunyai hutang yang menjerat lehernya, dan tidak mampu membayarnya.
7. *Sabilillah:* Jalan Allah adalah jalan yang menuju keridhaan dan pahala-Nya. Yang dimaksud ialah orang-orang yang berperang dan mempersiapkan dirinya untuk berjihad. Jihad bukan hanya diartikan dimedan perang, tapi setiap kebaikan untuk memperjuangkan syiar dan agama Allah swt. Termasuk dalam hal ini ialah seluruh kebaikan, seperti mengkafani orang mati, para imam masjid, para ustazd, para buruh yang membangun jembatan untuk umat Islam, para tukang yang membangun masjid dan lain sebagainya.
8. *Ibnu Sabil*: orang yang jauh dari negerinya dalam suatu perjalanan, dan sulit baginya untuk memperoleh sebagian hartanya jika dia mempunyai harta. Dia kaya di negerinya, tetapi faqir di perjalanannya. Maka, karena kekafirannya yang baru muncul itu, dia diberi sedekah sekedar dapat menolong dia untuk kembali kenegerinya.

BAB III
PENGELOLAAN ZAKAT
DALAM LINTAS SEJARAH

A. Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulallah (623 M)

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang miskin dan perjuangan agama Allah swt diwahyukan kepada Rasulullah saw ketika beliau masih tinggal di Makkah. Artinya sesungguhnya anjuran untuk berzakat sudah ada pada fase awal Islam. Perintah tersebut pada awalnya masih sekedar sebagai anjuran, Allah swt berfirman;

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ

Artinya: *"Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".*[1]

[1]Q.S. Ar-Rum [50]: 39.

Zakat menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dan zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah pada periode Madinah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya'ban, sedangkan zakat *maal* diwajibkan pada 2 bulan berikutnya, yakni bulan Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat *maal* (harta) atau kekayaan.

Diwajibkannya zakat baik zakat fitrah maupun zakat *maal* pada umat Islam menjadikan zakat sebagai salah satu kekuatan finansial dan pemasukan utama umat Islam dalam menata Madinah. Bahwa pada prinsipnya beliau mengemban dua tugas yaitu sebagai Rasulallah dan sebagai pemimpin umat sehingga zakat juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah dan sumber pendapatan negara. Pada masa ini pengelolaan zakat ditangani oleh Rasulallah saw dalam memberikan contoh dan operasionalnya. Akan tetapi, tentang prosedur pemungutan dan pendistribusiannya terutama di luar kota Madinah Nabi saw mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Nabi Muhammad saw mewajibkan zakat *maal* pada saat itu pada lima jenis harta kekayaan, yaitu: uang (emas dan perak), barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, serta *rikaz* (barang temuan).

Nabi Muhammad saw memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya dalam pengelolaan zakat. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur *amil zakat*, yang terdiri dari[2]:

---

[2]Mustafa Edwin Nasution, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana, hlm. 214.

1. *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat
2. *Hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat
3. *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*
4. *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta
5. *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Rasulullah saw pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat yakni Umar bin Khatab, Ibnu Qais ‘Ubaidah bin Samit dan Mu‘adz bin Jabal sebagai *‘amil* zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.[3] Tidak ada yang mendapatkan bagian zakat kecuali orang yang memang berhak menerimanya, dan bahkan nabi saw dan keluarganya mengharamkan dirinya untuk memakan harta zakat. Demikianlah yang terus berjalan hingga masa pemerintahan khulafa ar-Rasyidin dan diamalkan oleh kaum muslimin.[4]

Namun perlu dicatat bahwa di zaman nabi saw belum ada lembaga resmi yang mengelola zakat. Zakat hanya dilakukan secara personal. Penghimpunan zakat dilakukan secara individu dan langsung diserahkan pada individu yang berhak menerimanya. Artinya konsep pembayaran zakat dilakukan dari individu pada individu lainnya. Hal ini karena, Islam masih sangat awal, dengan

---

[3]Amer al-Roubaie, 2005*“Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif”*. Jakarta: Islamika, hlm. 91.

[4]Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, 2009, *Buku Pintar Ibadah Lngkap Dan Mudah,* Klaten: Wafa Press, hlm.246.

jumlah penduduk muslim yang cenderung masih sedikit. Lembaga amil zakat dan baitul maal baru ditemukan pada fase sahabat berikutnya.

B. Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafa ar-Rasyidin

1. Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar

Ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama. Khalifah Abu bakar merupakan penerus Nabi saw yang diberikan amanah langsung oleh beliau sebagai *khalifatur Rasulullah* (pengganti Rasulullah) baik tugas dalam mengemban amanah ke-umatan maupun tugas-tugas pemerintahan khususnya dalam mengembangkan agama Islam termasuk menegakkan syariat zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi rukun Islam yang penting dan strategis.[5]

Awalnya banyak diantara para sahabat meragukan ketegasan dan kepemimpinan Abu Bakar ra. Karena Abu Bakar adalah sahabat yang terkenal dengan lembut hatinya dan penyayang. Namun keraguan itu hilang, menjadi keyakinan mendalam hal ini awali dari Ketegasan Abu Bakar untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat.

Abu Bakar dengan tegas akan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Awalnya langkah ini tidak disetujui Umar bin Khattab ra. dengan alasan, perintah memerangi seseorang itu hanya bisa dibenarkan hingga batas seseorang belum mengucapkan dua kalimah syahadah. Sementara Abu

[5] Abdurrahman Qadir, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,hlm 89

Bakar beralasan bahwa apabila tindakan pembangkangan mereka untuk membayar zakat dibiarkan, akan menjadi presiden buruk terhadap pemahaman Islam.[6]

Beliau berkata **"Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku, yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam,* akan kuperangi."** Dengan sikap tegasnya ini menjadikan Abu Bakar ra tercatat dalam sejarah sebagai khalifah yang sangat peduli tanpa kompromi terhadap penegakan syariat Islam khususnya perintah Zakat pada kaum Muslimin.

Khalifah Abu Bakar bukan cuma bicara, ia lalu benar-benar mengirim laskar untuk memerangi mereka, agar mereka bertaubat dan mau membayar zakat. Karena mayoritas kabilah di Jazirah Arab murtad, dan tidak tersisa selain di pusat pemerintahan Islam yang masih kuat, yaitu di Madinah dan Mekkah. Abu Bakar ra terpaksa mengirimkan laskar mujahiddin sebanyak sebelas bendera (batalyon), yaitu:

1) Batalyon Khalid bin al-Walid, untuk memerangi Najd (Riyad) dan al Battah.
2) Batalyon Ikrimah bin Abu Jahal, untuk memerangi Yamamah.
3) Batalyon Syarjil, untuk bantuan tempur memerangi Yamamah.
4) Batalyon Tarifah bin Hajiz, untuk memerangi Bani Sulaim dan Kabilah Hawazin.

---

[6] Ahmad Rofiq, 2004, *Fiqih kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Kerjasama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar, hlm 284.

5) Batalyon Amr bin Ash, untuk memerangi Kabilah Qada'ah, Wadi'ah, dan al-Haris.
6) Batalyon Khalid bin Sa'id, untuk memerangi Syam.
7) Batalyon al-Ala' bin al-Hadrami, untuk memerangi Bahrain, yaitu kabilah Abdul Qais dan kabilah Rabi'ah
8) Batalyon Khuzaifah bin Muhsin, untuk memerangi Diba, Oman
9) Batalyon Arfajah bin Harsumah, untuk memerangi Mahrah
10) Batalyon al-Muhajir bin Abi Umayyah, untuk memerangi San'a, Yaman.
11) Batalyon Suwaid bin Muqrin, untuk memerangi Tuhamah, Yaman.

Sama halnya dengan manajemen zakat pada masa nabi saw, Abu Bakar ra turun langsung dan membagikannya secara langsung pada orang yang membutuhkan dari harta zakat. Sehingga pengelolaan zakat dilakukan secara individu untuk mempercepat mekanisme distribusi.

2. Zakat Pada Masa Khalifah Umar bin Khatab

Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, beliau adalah *Amirul Mu'minin* (Pemimpin orang Mu'min) yang sangat tegas dan peduli pada pengembangan Islam. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab situasi jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Dizaman Umar bin Khattab ini zakat dikelola secara terpadu dengan mengangkat amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu

kemudian diberikan di himpun dengan sistem manajemen yang terkelola.

Di zaman Umar bin Khattab inilah lembaga negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyebaran Islam. Selain itu, Untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat ekseklusif-operasional, salah satunya yang paling terkenal adalah pendirian *Baitul Maal*.

Pendirian *baitul maâl* dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang menjabat Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil *Kharaj* sebesar 500.000 dirham. Oleh itu jumlah tersebut sangat besar. Setelah mendiskusikannya dengan para sahabat maka Umar bin khattab memutuskan untuk tidak mendistribusikannya dan menyimpannya pada lembaga baru yang disebut *baitul maal* sebagai cadangan.[7]

Kebijakan yang diterapkan oleh Umar dalam lembaga *baitul maâl* di antaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi empat, yaitu:

a. Pendapatan *zakat* dan *`ushr*. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di *baitul maal* pusat dan dibagikan kepada delapan *ashnâf*, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur`an.

---

[7]Adiwarman A. Karim, 2004, Sejarah *Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, September, cet. Ke-1, edisi kedua, hlm. 60

b. Pendapatan *khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan.
c. Pendapatan *kharâj*, *fai*, *jizyah*, *`ushr*, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.[8]

Klasifikasi sumber pendapatan negara di atas sangat penting untuk diterapkan dalam pemerintahan Islam. Salah satu tujuannya adalah agar suatu sumber pendapatan tidak tercampur dengan sumber pendapatan yang lain. Seperti zakat dan pajak. Distribusi pendapatan hasil zakat, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada 8 golongan (*ashnâf*) yang berhak menerima zakat. Dan jika terdapat sisa dari hasil pengumpulan zakat, maka khalifah dapat mengambil kebijakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan sosial. Sedangkan Distribusi pajak dapat ditentukan oleh khalifah. Dan umumnya hasil pemungutan pajak ditujukan untuk pembangunan negara. Karena itulah, para pejabat *baitul mâal* tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta *baitul maâl* yang berupa *zakat*.

[8]Adiwarman A. Karim, 2004, Sejarah *Pemikiran* ... hlm. 74.

Selanjutanya dalam mendistribusikan harta *baitul mâal*, Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

a. Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
b. Departemen kehakiman dan ekskutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan kalaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
c. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
d. Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.[9]

---

[9]Afzalurrahman, 1995, *Doktrin* Ekonomi *Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 169-173.

3. Zakat Pada Masa Khalifah Utsman bin Affan

Usman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad saw yang menjadi khalifah ketiga pemimpin umat Islam. Ia dikenal sebagai sahabat yang paling kaya diantara sahabat yang lainnya. Bahkan setelah Ia meninggal, kekayaan ini tidak habis begitu saja. Namun tetap mengalir hingga saat ini dan digunakan untuk kebaikan umat. Ia memiliki tabungan atas namanya pada salah satu Bank di Saudi Arabia. Bahkan dari tabungan tersebut, kini telah berdiri hotel bintang lima di area eksklusif dekat Masjid Nabawi dengan nama Hotel Usman bin Affan. Beliau juga merupakan sahabat Nabi saw yang telah membeli semua sumur *Bi'ru* di Madinah dengan harga 38.000 Dirham (jika di Asumsikan 1 dirham saat ini [Juli 2017] adalah Rp 370.000 maka total dana yang dikeluarkannya sebesar Rp 14 Milyar lebih) dan diwakafkannya pada kaum Muslimin.

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangan pendahulu sebelumnya yakni Umar bin Khattab. Pada masa Usman bin Affan kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus mengeluarkan zakat dari harta *kharaz* dan *jizyah* yang diterimanya.

Periode Usman bin Affan mengelola zakat dengan mendelegasikan kewenangan menaksirkah harta yang dizakati kepada para pemilik harta. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai masalah dan gangguan oknun amil zakat. Disamping

itu khalifah Usman bin Affan juga berpendapat bahwa harta zakat yang dikenakan setelah dipotong hutang yang dimiliki oleh muzakki.[10]

Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi.

Pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuhnya seperti pada kalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas.

Sementara itu, terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yakni *kharaj* dan *jizyah*. Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti *kharaj* dan *jizyah* yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarannya harus mengikuti tuntunan syariat.

Khalifah Utsman ibn Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memeberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pikok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan

[10]Adiwarman A. Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran...* hlm.80

demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn al-khattab.

Khalifah utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan mentaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masiang-masing dalam hal besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh kaum muslimin. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.

Seiring semakin besarnya kebutuhan kaum muslimin utamanya dalam pembiayaan dan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, serta meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Khalifah Utsman ibn Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubenur. Ia juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah-tanah Negara kepada individu- individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari hasil kebijakannya ini, Negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar ibn al-Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman Ibn Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman ibn Affan yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam

pada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah.[11]

4. Zakat Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Setelah diangkat sebagai khalifah Islam ke empat oleh segenap kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn al-Khattab.

Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn al-Awwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibn Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Pemberontakan juga datang dari golongan Khawariij, mantan pendukung Khalifah Ali bin Abu Thalib yang kecewa terhadap keputusan *tahkim* pada perang *shiffin*.

Sekalipun demikian, khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan

---

[11]Azyumaryadi Azra, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta: Gramarta Publishing, hlm. 95-96.

kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan *Baitul Maal*. Ali bin Abi Thalib bahkan memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahunnya.[12] Selama masa pemerintahannya Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran.

Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Maal, baik ditingkat pusat maupun daerah, telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduannya berjalan dengan lancar maka pendapatan baitul Maal mengalami surplus. Dalam pendistribusian harta Baitul Maal, khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan Negara yang disimpan dalam Baitul Maal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa. Distribusi tersebut dilakukan sekali dalam sepekan. Hari kamis merupakan hari pendistribusian atau hari pembayaraan. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan, pada hari sabtu penghitungan baru dimulai.[13]

---

[12]Adiwarman A. Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran...* hlm. 82.
[13]*Azyumaryadi* Azra, Sejarah *Pemikiran ...* hlm.97

C. Pengelolaan Zakat Pada Masa Tabi'it Tabi'in

Pengelolaan zakat pada masa berikutnya terekam dalam catatan sejarah utamanya pada zaman Daulah Bani Umayyah. Adalah Khalifah 'Umar bin 'Abdul al'Aziz (717 M) tokoh terkemuka yang dikenang sejarah, yang menjadi contoh dan teladan dalam segala hal kepemimpinan termasuk didalamnya terkait tentang keuangan negara melalui pengelolaan zakat. Meskipun usia pemerintahannya hanya berlangsung pendek yakni 4 tahun, namun di bawah kepemimpinannya, pengelolaan negara utamanya melalui zakat, menjadikan negara benar-benar mengalami kesejahteraan dan kesuksesan bagi masyarakat.

Usai dilantik sebagai pemimpin, Umar segera mengembalikan seluruh harta pribadinya, baik berupa uang dan barang, ke kas negara. Itu termasuk segala sandang pakaian yang mewah. Ia menolak tinggal di istana, menetap di rumahnya. Pola hidupnya berubah total dari seorang yang mencintai dunia menjadi seorang yang zuhud, yang hanya mencari kehidupan abadi di akhir.

Setelah melakukan perubahan pada dirinya, ia menuju keluarga intinya. Ia memberikan pilihan pada isterinya, "*Kembalikan seluruh perhiasan dan harta pribadimu ke kas negara, atau kita harus bercerai.*" Tapi isterinya, Fatimah binti Abdul Malik, memilih setia mengikuti suaminya. Suatu saat, anak-anaknya protes karena mereka tidaklah memakan makanan yang lezat lagi setelah ayahnya menjadi khalifah. Lalu Umar berkata pada anak-anaknya, "*Saya beri kalian makanan yang enak dan lezat tapi kalian harus rela menjebloskan saya ke neraka, atau kalian*

bersabar dengan makanan sederhana ini dan kita akan masuk surga bersama”

Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz baru dilantik, ia melihat kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi di Tunisia dan Aljazair, begitu tinggi. Ia harus mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Wilayah Tunisia dan Aljazair adalah wilayah bermasalah yang harus diselesaikan oleh sang khalifah. Kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin sangat luar biasa, tercatat pada masa itu ± 65 % penduduk berada dalam kemelaratan. Banyak faktor yanng menyebabkan kondisi tersebut sebelumnya berlarut-larut. Keserakahan pejabat, kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat, sikap korup pejabat negara sehingga bantuan yang diberikan pemerintah pusat disunat oleh pejabat di bawahnya dengan dalih adminitrasi dan birokrasi. Mental pejabat yang rusak bergumulan dengan sistem birokrasi yang bobrok.

Menyadari akan hal itu, Umar bin Abd Aziz, melakukan perubahan yang mendasar dalam bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi ia mengoptimalkan sumber daya yang ada. Salah satu diantaranya adalah zakat. Zakat sebagai aset umat dikelola sepenuhnya oleh negara melalui Baitul Maal, sejenis lembaga keuangan negara. Pengelolanya direkrut dari orang-orang yang terpercaya, bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan manipulasi serta profesional dan jujur. Mereka digaji sesuai dengan profesionalitasnya sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kecurangan sangat kecil.

Begitu pula halnya dengan penegakan hukum, Umar tidak pandang bulu siapapun yang melakukan penyimpangan pasti ditindak sesuai dengan jenis kesalahannya, termasuk terhadap karib dan keluarganya Bagi orang kaya yang tidak mau membayarkan zakat juga diberikan hukuman, yaitu penyitaan terhadap hartanya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin hari semakin menguat sehingga mereka yang berduit membayarkan zakatnya ke Baitul Maal tanpa ragu lagi. Begitu pula halnya dengan mereka yang lemah dan miskin, hidup mereka terasa terjamin dan terlindungi. Sehingga stabilitas politik dan ekonomi berjalan normal. Persoalan-persoalan sosial yang menjadi masalah yang sangat krusial dapat dengan mudah diselesaikan dengan kearifan tanpa harus menggusur mereka yang miskin.

Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. ‘Umar bin ‘Abdul al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal mustafad* lainnya.

Dalam konsep distribusi zakat, penetapan delapan asnaf penerima zakat atau mustahiq, sesungguhnya mempunyai arti bahwa zakat adalah sebentuk subsidi langsung. Zakat harus mempunyai dampak pemberdayaan kepada masyarakat yang berdaya beli rendah. Sehingga dengan meningkatnya daya beli mereka, secara langsung zakat ikut merangsang tumbuhnya *demand* atau permintaan dari masyarakat, yang selanjutnya mendorong

meningkatnya *suplay*. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka produksi juga akan ikut meningkat. Jadi, pola distribusi zakat bukan hanya berdampak pada hilangnya kemiskinan absolut, tapi juga dapat menjadi faktor stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.

Pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah tersimpan di Baitul Maal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.[14] Yahya ibn Sa'id pernah ditugaskan memungut zakat di Afrika oleh Umar bin Abdul Aziz. Ia pun tidak bisa menjumpai satu orang miskin pun di Afrika. Bahkan dalam sejarah tercatat karena melimpahnya harta negara maka umar memberikan subsidi pada hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan rakyat. Akibat surplusnya dana umat yang berlebih, negara mengumumkan 3 (tiga) hal meliputi:

1. "*negara akan menanggung seluruh hutang pribadi yang dimiliki masyarakat*" sehingga tidak ada satupun lagi masyarakat yang terjerat hutang.
2. "*negara akan memberikan modal untuk usaha bagi para wiraswasta yang akan memulai usahanya"* sehingga tidak ada lagi pengangguran.
3. Dan bahkan "*negara akan menanggung seluruh biaya pernikahan bagi setiap pemuda yang hendak menikah"*. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membujang karena alasan ekonomi.

---

[14] Ahmad Syalabi, 1994, Sejarah *Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, Jakarta: Mutiara, hlm. 144

Masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah masa keemasan Islam, yang menjadi contoh bagaimana zakat mampu mensejahterakan masyarakat dengan pengelolaan, manajemen dan sistem yang benar-benar profesional ditangan seorang pemimpin yang takut pada Allah swt.

Abdullah menjelaskan beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah 'Umar bin 'Abdul al-'Aziz yaitu:[15]

a. Adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal.
b. Komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat.
c. Kesadaran di kalangan *muzakki* (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat.
d. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

D. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

1. Masa Awal Kerajaan Islam

Sejarah mencatat bahwa Islam merupakan agama yang tersebar keseluruh pelosok negeri, yang dibawa olah ulama dan para dai-dai ulung dari Ghujarat. Islam telah hadir di Nusantara mulai pada abad ke-7 Masehi. Artinya setelah lahirnya Islam ditanah Arab pada abad ke-6 tidak berapa lama kemudian, Islam sudah mulai

[15] Syarifuddin Abdullah, 2003, *Zakat Profesi* Jakarta: Moyo Segoro Agung, hlm. 8-10

tersebar ke Indonesia yang selanjutnya masuk pada semua aspek kehidupan. Bahkan sistem kerajaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada saat itu juga sudah bernafaskan Islam.

Zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam, harus dikerjakan oleh seorang muslim. Oleh itu, ketika Islam sudah masuk di Indonesia pada awal abad ke-7 Masehi. maka pada saat itu pula zakat menjadi bagian ibadah yang sudah tampak di Indonesia. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat yang menjadi kewajiban masyarakat pada Allah dan memberi kontribusi untuk pembangunan bagi kerajaan-kerajaan Islam.

Pada masa kerajaan Islam, zakat dikelola oleh negera, dan dianggap sebagai pemasukan negara. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat dan pajak kepada setiap warga negaranya. [16] Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan zakat, karena sistem pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat, dan tidak ada lembaga swasta yang berhak mengelola dana zakat kecuali kerajaan. Selanjutnya kerajaan membentuk badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas lembaga penarik zakat dan pajak secara bersamaan. Petugas zakat aktif, terjun kelapangan untuk menagih zakat dan pajak dari para muzakki. Pemungutan zakat dan pajak

---

[16] Faisal, 2011, Sejarah *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 257.

ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya.

Kantor pembayaran zakat dan pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imam dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, wakaf, dan pajak.[17]

Sebagaimana Kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi.[18] Semua ini

---

[17]Azyumardi Azra, 2006, *"Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia" dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), hlm. 20.

[18]Faisal, 2011, Sejarah *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia* ... hlm. 258

sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam.

Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan.[19]

2. Masa Penjajahan

Hadirnya bangsa-bangsa asing yang selanjutnya menguasai bangsa Indonesia utamanya Portugis, Belanda maupun Jepang, menjadikan kebebasan bangsa Indonesia hilang. Pelasanaan keagamaan juga menjadi terbatas dan sangat sulit untuk dilakukan. Perlawanan dan perjuangan dilakukan untuk meraih kemerdekaan. Ketika perjuangan masyarakat Indonesia memerlukan dana dan *financial* tersebut, Zakat menjadi sumber utama dan memberikan kontribusi bagi perjuangan umat Islam Indonesia. Dana Zakat salah satunya dialokasikan untuk kebutuhan pada perjuang-pejuang Islam dalam melepaskan diri dari penjajah.

Melihat betapa besarnya fungsi dan manfaat zakat dalam perlawanan melawan Belanda. Menjadikan pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana

[19]*Ibid*, hlm. 258

perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka.

Pemerintah Belanda melalui kebijakannya Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah, termasuk priyayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama saja.

Fenomena ini terus berlangsung sampai abad ke sembilan belas. Merespon praktek pengamalan zakat yang tradisional ini, Muhammadiyah mempelopori perubahan pengelolaan zakat dengan membentuk lembaga amil zakat tersendiri. Lembaga tersebut khusus mengurusi zakat, infak, sedekah dan wakaf serta menyalurkannya kepada pihak yang berhak, terutama fakir miskin. Pada masa selanjutnya, pengelolaan zakat mulai menggerakkan ekonomi dengan membentuk koperasi-koperasi, pendidikan, kesehatan dan usaha produktif lainnya.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI *(Majlis 'Islam Ala Indonesia)*. Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota

komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, -hanya beberapa bulan saja-, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI.[20]

3. Masa Awal Kemerdekaan

Proklamasi yang menjadi simbol kemerdekaan bangsa Indonesia, merupakan hasil perjuangan bersama, bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas

[20] Lihat lebih lanjut. Moch. Arif Budiman, "*Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan*," *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, hlm. 4-12.

menunjukkan kepada mustahiq zakat (golongan yang berhak menerima zakat).[21]

Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden. [22]

Perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai Zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja.

---

[21]Muhammad, *Zakat Profesi*... hlm. 38.

[22]Depag RI, 2002, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, hlm. 284.

Karena ada respons demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 di atas.[23]

4. Masa Orde Baru

Masa Orde Baru di tandai dengan pergantian kepemimpinan dari presiden Soekarno pada presiden Soerharto. Pada awalnya kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklahn Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara Barat (1985).[24]

Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru

---

[23] Dawam Rahardjo, 1987, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam,* Bandung: Mizan, hlm. 36-37.

[24] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 36.

ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.[25]

Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia Pada tahun 1984 ditandai dengan dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi

---

[25] Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi ...,* hlm. 188-190.

Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.[26]

5. Masa Reformasi

Berakhirnya kepemimpinan presiden Soeharta merupakan awal baru bagi pemerintahan bangsa Indonesia. Masa baru tersebut selanjutnya disebut sebagai masa Reformasi. Semangat reformasi juga berdampak pada reformasi keagamaan di Indonesia khususnya aktifitas kelembagaan zakat di Indonesia. Pemerintah mulai memikirkan tentang pentingnya pengelolaan zakat secara modern dan profesional.

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat

[26] Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, hlm. 246

diserahkan kepada masyarakat.[27] Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-ndang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[28]

Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat. Seperti pada masa prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.[29]

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah.

---

[27] Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 40.

[28] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* hlm. 247.

[29] Ibid, hlm. 247.

Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh para pemimpin Islam dan organisasi-organisasi Islam swasta.

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.[30]

Sejarah Pelaksanaan Indonesia Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-

[30] *Ibid*, hlm. 249.

bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab.

Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw, yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. BAZNAS memiliki ruang lingkup berskala nasional yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Hukum Milik Swasta berskala nasional. Sedangkan ruang lingkup kerja BASDA hanya meliputi propinsi tersebut. Alhasil, pasca diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pelaksanaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.[31]

Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh

[31] *Ibid*, hlm. 249-250.

hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada Mu‘adz ibn Jabal bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. Hingga pada 25 November 2011 akhirnya telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa kemajuan isi UU Nomor 23/2011 dibandingkan dengan UU Nomor 38/1999 antara lain sebagai berikut:

1) Badan/Lembaga Pengelola Zakat, Pengelola zakat dalam UU yang baru adalah Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota, tidak ada lagi BAZ kecamatan. Baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri (pasal 10). Dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak mengusulkan pembentukan Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Sementara untuk menjangkau pengumpulan zakat

masyarakat untuk level kecamatan, kantor, masjid atau majelis taklim, Baznas sesuai tingkatannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana diatur dalam pasal 16. Dengan adanya pengangkatan pengurus Baznas provinsi oleh menteri dan gubernur untuk Baznas kabupaten/kota, diharapkan muncul kemandirian dari badan amil zakat tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah.

2) Hubungan antarbadan dan lembaga. Dalam UU Nomor 38/1999, hubungan antarbadan dan lembaga pengelola zakat hanya berifat koordinatif, konsultatif, informatif (pasal 6). Namun, dalam UU yang baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara Baznas sangat erat karena tidak hanya bersifat koordinatif, informatif dan konsultatif, tetapi wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas setingkat di atasnya dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ juga wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala. Jika LAZ tidak melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala, atau jika tidak mendistribusikan dan mendayagunakan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau, pencabutan izin (pasal 36).

3) Akan ada peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya UU Nomor 38/1999 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581/1999 dan diubah dengan KMA Nomor 373/2003. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak diundangkan.

4) Adanya hak amil untuk operasional. Dalam pasal 30-32 secara eksplisit dinyatakan bahwa untuk operasional Baznas, Baznas provinsi maupun Baznas kabupaten/kota dibiayai dengan APBN/APBD dan hak amil. Ini memberikan angin segar dalam operasionalnya karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ditambah lagi adanya beberapa tenaga khusus yang sengaja direkrut untuk sekretariat BAZ. Bagaimana pola pengaturan dana antara APBD dengan dana hak amil supaya tidak mengganggu perasaan muzakki, apalagi muzakki yang masih ”muallaf”, tentu kearifan dari pengurus BAZ sangat diperlukan. Lagi pula, berapakah porsi hak amil yang boleh digunakan untuk biaya operasional tentu masih menuggu keluarnya PP.

5) Adanya sanksi bagi BAZ atau LAZ yang tidak resmi. Fenomena adanya badan/lembaga amil zakat di luar ketentuan UU, boleh disebut bukan BAZ atau LAZ resmi. Mereka mengumpulkan zakat masyarakat, namun tidak jelas penggunaannya. Tidak dibedakan mana yang sedekah, infak, wakaf dan zakat. Nyaris semua uang yang terkumpul digunakan untuk pembangunan masjid atau mushala. Padahal, zakat sejatinya untuk pengentasan kemiskinan.

Dalam UU Nomor 23/2011 Pasal 41, telah diatur sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai amil zakat, namun tidak dalam kapasitas sebagai Baznas, LAZ atau UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000. Sanksi ini diharapkan tidak mucul lagi amil zakat yang tidak resmi, sehingga dana zakat, infak, sedekah dan dana lain masyarakat dapat terkumpul secara jelas, dan didistribusikan pula secara tepat kepada sasaran.

BAB IV
MANAJEMEN ZAKAT

A. Dasar Manajemen Zakat

Kata "*manajemen*" merupakan istilah yang sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang kita alami. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Dalam hal ini manajemen erat kaitannya dengan konsep organisasi. Penulis memberikan pengertian bahwa organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerja sama.

Kata manajemen dalam Kamus Ekonomi, diartikan pengelolaan, atau ketatalaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.[1] George R. Terry, mengatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui

[1]Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 708.

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.[2] Lebih lanjut Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Islam mengajarkan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi dalam diri seorang manusia, agar lebih bermanfaat dan bermakna. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling optimal manfaatnya. Pemberdayaan, pengoptimalan manfaat dan pemaknaan hidup tersebut diidenifikasikan oleh Allah swt sebagai *'imaraul ard'* (pemakmuran dunia) sebagai tugas manusia dimuka bumi dalam dimensinya yang amat luas meliputi pembangunan masyarakat manusia yang kuat dan sehat secara fisik dan rohani. Tugas mulia ini ditegaskan oleh Allah SWT didalam Al-Quran, surah Huud (11:61):

وَإِلىٰ ثَمودَ أَخاهُم صالِحًا ۚ قالَ يا قَومِ اعبُدُوا اللَّهَ ما لَكُم مِن إِلٰهٍ غَيرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الأَرضِ وَاستَعمَرَكُم فيها فَاستَغفِروهُ ثُمَّ توبوا إِلَيهِ ۚ إِنَّ رَبّي قَريبٌ مُجيبٌ.

Artinya: *"dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata : "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain* ***Dia***. ***Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,*** *Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepadanya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat sekali (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*

---

[2] George.R.Terry, 1993,Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 23.

Dalam ayat yang lain Allah swt juga berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلونَ في سَبيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيانٌ مَرصوصٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dalam dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*[3]

Pendekatan ilmu manajemen modern, menerangkan bahwa salah satu aspek terpenting dari sebuah fungsi manajemen adalah adanya pengorganisasian. Pengorganisasian yang baik haruslah mempunyai pijakan yang baik dan etika dalam berorganisasi. Pengorganisasian yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik, mulai dari strukturnya, sumber daya manusianya, maupun aspek yang lainnya, sehingga organisasi tersebut mampu mencapai tujuan.

Organisasi Islam akan dapat berhasil dan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditopang dengan adanya organisasi yang kokoh dan baik. Namun sebaliknya, apabila organisasinya lemah, tanpa manajemen yang baik dan tidak profesional, maka organisasi akan berjalan ibarat pepatah "**hidup segan matipun tak mau**". Sehingga dapat dikatakan pengorganisasian juga merupakan awal mula kesuksesan suatu lembaga atau instansi pengelolaan zakat. Maka dari itu, diperlukan pengorganisasian yang teori serta etikanya diambil dari al-Qur'an dan hadits.

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, "**Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik**". Pada intinya Ali

---

[3]Q.S. Ash Shaff [61]: 4.

bin Abi Thalib ingin mendorong kaum muslim agar jika melakukan sesuatu yang hak, hendaknya ditata dan disusun dengan rapi agar tidak terkalahkan oleh kebatilan yang disusun secara rapi.

Merujuk pada konteks bahasa, kata manajemen dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yakni kata *idarah* dan *tadbir*. Kata *Idarah* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an tapi kata *Tadbir* misalnya pada Qur'an surah Yunus (10): 3 dan 31. Dijelaskan bahwa Allah yang mengatur semua urusan dilangit dan dibumi seperti kehidupan, kematian, rizki, pendengaran, dan penglihatan.[4]

Didin Hafidudin menjelaskan bahwa proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Adapun yang menjadi perhatian manajemen syari'ah adalah *pertama*, perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. *Kedua*, adalah struktur organisasi, dan ketiga, adalah sistem.[5]

Artinya ketika kita berbicara manajemen zakat, maka kita akan berbicara tentang organisasi dan pengelolaan zakat yang profesional, yang tidak lepas dari nilai-nilai Keimanan dan ketauhidan dalam mencapai tujuan dari zakat itu sendiri, yakni untuk mensejahterakan umat.

Namun merujuk pada UU Zakat, istilah manajemen tidak terlalu dimunculkan, namun yang lebih dikenal dalam proses optimalisasi zakat adalah

---

[4] Muhammad Hasan, 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat yang Efektif,* Yogyakarta: Idea Press, hlm. 17.

[5] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema insani, hlm. 5-9.

istilah pengelolaan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang "pengelolaan zakat" adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Merujuk pada makna tersebut Istilah pengelolaan zakat sesungguhnya serupa dan merupakan bentuk aplikasi dari Manajemen.

Jadi, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat atau manajemen zakat merupakan segala aspek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mengoptimalisasikan zakat sebagai kekuatan ekonomi umat. Keempat hal tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat.

B. Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat

Melihat pentingnya unsur manajemen dalam pengelolaan zakat, oleh itu fungsi manajemen yang meliputi 4 (empat) hal harus benar-benar dijalankan secara sistematis dan terukur. Hal ini sebagai bentuk menjaga profesionalisme pengelolaan zakat. Adapun 4 (empat) fungsi manajemen tersebut meliputi:

1. Fungsi Perencanaan

   Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah

penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada.[6] Perencanaan dapat meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Secara sederhana pengelola zakat harus mampu untuk merencanakan baik secara garis besar maupun secara detail dari satu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian dalam optimalisasi zakat. Dalam hal Perencanaan zakat, pengelola zakat (amil) harus membuat gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai, hal ini dilakukan agar setiap pekerjaan benar-benar tergambar secara komprehensif.

Sebuah perencanaan dalam manajemen modern, termasuk di dalamnya dalam proses manajemen zakat harus mempertimbangkan hal-hal meliputi:

a. *Forecasting*

   Forecasting adalah tindakan memperkirakan dan memperhitungkan segala kemungkinan dan kejadian yang mungkin timbul dan dihadapi di masa depan berdasarkan hasil analisa terhadap data dan keterangan-keterangan yang konkrit.[7] Para pengelola (amil) zakat harus mampu melakukan perencanaan dengan analisis dan data

---

[6] Sofyan Syafri Harahap, 1992, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam,* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, hlm. 131

[7] A.Rosyad Shaleh,1997, Management *Da'wah*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 65

yang ada terkait kondisi lapangan. Hal ini agar pihak pengelola zakat dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dilapangan dan menentukan alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan meliputi keadaan sosial masyarakat, politik, ekonomi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh (baik langsung maupun tidak langsung) pada setiap pelaksanaan suatu kegiatan.

b. Objektives

Mengoptimalisasikan dana zakat harus dirangkai ke dalam beberapa kegiatan melalui tahapan-tahapan dalam periode tertentu. Penetapan tujuan ini merupakan langkah kedua yang disebut sebagai *Objektives*. Rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan inilah disebut objektives. Objektives menjadi penting sebab gerak langkah suatu kegiatan akan diarahkan kepada tujuan. Oleh karena itu, ia merupakan suatu keadaan yang tidak boleh tidak harus menjadi acuan pada setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat.

c. Solusi alternatif dan tindakan lain

Tindakan harus relevan dengan sasaran dan tujuan, mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang dapat diambil, sebagai tindakan yang bijaksana adalah hal yang harus juga dilakukan. Tindakan harus singkron dengan masyarakat, sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh itu, dalam manajemen zakat, perencanaan dengan berbagai alternatif harus dirumuskan.

d. Prosedur Kegiatan

Prosedur adalah serentetan langkah-langkah akan tugas yang berkaitan, ia menentukan dengan cara-cara selangkah demi selangkah metode-metode yang tepat dalam mengambil kebijakan. [8] Artinya pihak manajemen dalam pengelolaan zakat harus bisa membuat prosedur dan rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan.

Prosedur kegiatan tersebut merupakan suatu gambaran mengenai sifat dan metode dalam melaksanakan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, prosedur terkait dengan bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan.

e. Penjadwalan

Penjadwalan merupakan pembagian program (alternatif pilihan) menurut deretan waktu tertentu, yang menunjukkan sesuatu kegiatan harus diselesaikan. Penentuan waktu ini mempunyai arti penting bagi proses kegiatan suatu usaha. Dengan demikian, waktu dapat memicu motivasi. Artinya waktu yang dibuat akan mampu mengoptimalkan pihak pengelola.

Untuk itu perlu diingat bahwa batas waktu yang telah ditentukan harus dapat ditepati, sebab semakin banyak menghemat waktu untuk mengerjakan pekerjaan merupakan pekerjaan profesional.

f. Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi yang tepat, turut mempengaruhi kualitas tindakan. Oleh karena itu, lokasi harus dilihat dari segi fungsionalnya dari segi maslahahnya (manfaat pada umat),

---

[8]George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* ..., hlm. 145.

sebab lokasi sangat terkait dengan pembiayaan waktu, tenaga, fasilitas atau perlengkapan yang diperlukan. Untuk itulah lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka perencanaan suatu usaha. Namun perlu diingat lembaga zakat bukan lembaga bisnis. Oleh itu, manajemen zakat tidak melihat untung ruginya namun pada aspek maslahah (manfaat keumatan).

g. Biaya

Setiap kegiatan memerlukan biaya, kegiatan tanpa ditunjang oleh dana yang memadai, akan turut mempengaruhi pelaksanaan suatu usaha. Namun sekali lagi tekankan, bahwa pengelolaan zakat bukanlah bisnis modern, yang melihat aspek ekonomis dari untung rugi. Mestinya jiwa para pengelola lebih ditekankan pada pelayanan umat, aspek biaya menjadi pertimbangan dalam hal *maslahah* keumatan.

2. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penegasan kepada setiap kelompok dari seorang pimpinan amil (pengelola zakat) dalam rangkaian kegiatan manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia. Menurut Gumur merumuskan *organizing* ke dalam pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana

yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.[9]

Artinya kegiatan *orginizing* dalam manajemen, termasuk didalamnya manajemen zakat harus mempertimbangkan beberapa aspek meliputi:

a. Pengenalan dan pengelompokan kerja
b. Penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab.
c. Pengaturan hubungan kerja.

Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini;

a. Adanya tujuan yang akan dicapai dari setiap program.
b. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
c. Adanya wewenang dan tanggung jawab.
d. Adanya hubungan satu sama lain.
e. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Pimpinan manajemen zakat harus mampu untuk melihat beban kerja dan orang yang layak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Artinya, *job analisis* harus mampu dilakukan dengan efektif, berprinsip pada *the right man on the right place* (penempatan orang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya).

Oleh itu, faktor pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan akan menentukan pekerjaan dan tempat seseorang. Organizing zakat juga harus mengatur tentang pengelompokan kerja, penentuan dan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab ke dalam tugas-tugas yang lebih rinci serta pengaturan hubungan

---

[9] Alex Gumur, 1975, *Manajemen Kerangka Pokok-Pokok*, Jakarta: Barata, hlm. 23

kerja kepada masing-masing pelaksana suatu kegiatan pengelolaan zakat.

3. Fungsi Penggerakan

Pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para mitra dan rekan kerja, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan zakat yang efisien dan membawa kemaslahatan yang optimal.

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan manajemen zakat adalah menggerakkan mereka bersama-sama untuk bekerja sama melaksanakan kegiatan-kegiatan, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut "penggerakan" (*actuating*). Inti kegiatan penggerakan adalah bagaimana menyadarkan mitra dan rekan kerja suatu organisasi untuk dapat bekerjasama antara satu dengan yang lain.

Unsur yang sangat penting dalam kegiatan penggerakan manajemen zakat adalah unsur manusia. Oleh karena itu, di dalam memilih mitra dan rekan kerja suatu organisasi zakat yang sangat dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan orang-orang yang cakap, ikhlas dan mempunyai pemikiran kepedulian pada umat. Hal ini sangat penting karena pengelolaan zakat memerlukan kerjasama dan kerja keras dari semua pihak.

Ada tiga strategi dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

a. Memperbanyak jaringan dan memperbanyak pembentukan unit pengumpulan zakat.
b. Pembukaan kounter penerimaan zakat di berbagai tempat dengan melibatkan banyak relawan.
c. Pembukaan rekening bank yang mudah diakses oleh para muzakki.

4. Fungsi Pengawasan dan pengendalian

Menurut Mahmud Hawari, pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menujuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.[10] Adapun Pengendalian berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) denganhasil pengawasan.

Proses manajemen zakat harus dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian baik secara internal maupun eksternal. Bahwa lembaga zakat adalah lembaga umat yang mempunyai manajemen sendiri untuk bisa mengawasi dan mengendalikan sistem kerjanya. Namun lembaga zakat adalah lembaga umat, yang mempunyai tujuan untuk umat. Artinya lembaga zakat harus juga siap dikoreksi oleh siapapun dalam kemajuan umat.

Pengendalian atau pengawasan yang dilakukan sering disalah artikan untuk sekedar mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal sesungguhnya pengendalian atau pengawasan ialah tugas untuk

[10] Mahmud Hawari, *Ibid*, hlm. 327.

mencocokkan program yang telah digariskan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam pengelolaan zakat, tujuan utamanya adalah kesejahteraan ekonomi umat. Oleh itu, kerjasama dengan saling mengisi, saling koreksi dan saling memperbaiki harus dilakukan oleh manajemen.

C. Implementasi dan Proses Manajemen Zakat

Zakat sebagai sebagai bagian dari rukun Islam, sudah begitu jelas dicontohkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat terdahulu. Begitu pula dengan proses pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatannya dari harta zakat tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang harus kita sesuaikan dalam konteks kehidupan modern saat ini. Karena bagaimanapun Islam, dalam hal-hal tertentu tidak pernah menolak perubahan dan Islam senantiasa akan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Demikian pula halnya dalam konteks pengelolaan dan pengoptimalan zakat.

Konsep dasar manajemen pengelolaan zakat seesungguhnya bertitik tolak dari firman Allah pada surah At-taubah ayat 103.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu*

menjadi ketentraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.[11]

Merujuk pada sejarah pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat dan masa kejayaan Islam terdahulu, menjelaskan bahwa kewajiban mengumpulkan zakat sesungguhnya dilakukan oleh negara. Pengelolaan dan manajemen zakat adalah hak dan kewajiban negara (*Khitbah*)[12], bahwa pihak lain tidak diberikan ruang untuk melakukan pemungutan zakat, namun tidak boleh pula negara melarang muzakki langsung meyerahkan dana zakatnya pada mustahik dalam konteks ini.

Namun persoalannya, jika negara saat ini adalah negara sekuler dan bukan berasaskan keIslaman, maka pengelolaan zakat menjadi bias dan tidak jelas.[13] Dalam konteks ke Indonesiaan, selanjutnya dalam upaya pengumpulan zakat dibentuklah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/Kota. BAZNAS Pusat berkedudukan di Ibukota negara, BAZNAS Provinsi berkedudukan di Ibukota provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Sehingga peran BAZNAS adalah lembaga yang menjadi wakil negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Bahwa, BAZNAS sebagai wakil negara mentinya mendapat fasilitas, pembiayaan dan dukungan penuh dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat.

---

[11]Q.S. At-Taubah [9]: 103.

[12]Lihat Q.S. At-taubah [9]: 60.

[13]Muhammad Hasan, 2011, *Manajemen Zakat ...*, hlm. 8.

Selanjutnya dalam upaya membantu peran BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat diwilayah terdekat dengan masyarakat, maka pihak BAZNAS akan menunjuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Baik dari tingkat Kecamatan, desa atau bahkan ditingkat Masjid dan Musholla. Juga di Instansi pemerintah, di kantor BUMN dan Kantor perusahaan-perusahaan swasta lainnya.

Lembaga Amil Zakat mestinya mampu memainkan peran dalam upaya melakukan manajemen zakat yang profesional. Bahwa dari uraian terdahulu fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian mestinya harus dapat diimplementasikan dari setiap lembaga amil zakat.

Secara sederhana, proses pelaksanaan pengelolaan zakat hanya terbatas pada 4 (empat) kegiatan yakni:

1. Sosialisasi;
2. Penghimpunan/Pembayaran Zakat
3. Pendistribusian dan
4. Pemberdayaan

Proses kegiatan pengelolaan zakat tersebut adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Diawali dengan sosialisasi dalam memberikan pemahaman pada masyarakat, dilanjutkan dengan pengoptimalan penghimpunan dengan menjemput bola, lalu pendistribusian pada asnaf yang berhak dan memang sangat memerlukan, dan selanjutnya melakukan pendampingan, pendidikan pada mustahik agar mereka tidak lagi menjadi penerima zakat tapi menjadi pemberi zakat. Karena keberhasilan zakat adalah, bagaimana mampu untuk menjadikan

penerima zakat menjadi seorang yang mengeluarkan zakat dikemudian hari.

Artinya zakat tidak hanya diberikan, didistribusikan dan disalurkan, namun juga harus mampu memberikan kekuatan untuk mengubah para Mustahik zakat. Peranan amil zakat untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan zakat harus dilakukan agar para penerima zakat mempunyai kekuatan, kemampuan dan keahlian untuk menjadi orang kaya, orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Inilah makna zakat sebagai kekuatan umat.

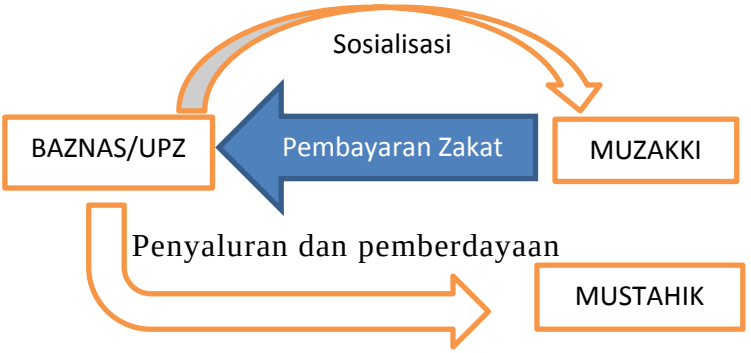

Gambar 1: Skema proses pelaksanaan pengelolaan zakat

Sederhananya 4 (empat) aktivitas pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

a. Bidang sosialisasi memiliki tugas pokok menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.
b. Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan muzaki dan mengumpulkan harta zakat dari muzaki.
c. Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.

d. Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik produktif, mendistribusikan zakat kepada mereka, mendampingi, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka.

Namun harus difahami bahwa kegiatan pengelolaan zakat tersebut juga harus bisa diaplikasikan dalam bentuk fungsi manajemen yang juga meliputi 4 (empat) hal diatas. Artinya setiap bentuk Sosialisasi harus terencana, terorganisasi, terlaksana dan diawasi serta dikendalikan dengan tepat, efektif dan efisien. Begitu juga pada aspek-aspek penghimpunan, pendistribusian serta pemberdayaan harus mampu digambarkan dalam bentuk manajemen yang matang.

Apabila lembaga amil zakat mengabaikan urgensi dan fungsi manajemen maka akibatnya akan sangat fatal pada kesalahan-kesalahan pengelolaan zakat. Yang tentunya juga berdampak buruk pada lembaga amil zakat itu sendiri, dikarenakan mustahik tidak percaya untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat yang dianggap tidak profesional. Lebih dari itu, kepercayaan mustahik pada konsep zakat yang mampu mensejahterakan umat akan hilang dan bahkan akan mengakibatkan zakat dianggap hanya sebagai ibadah formal tanpa nilai pemberdayaan dan manfaat sosial.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan mensingkronkan antara peranan amil zakat dalam melakukan sosialisasi zakat, penghimpunan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan atau pemberdayaan zakat.

Pengelolaan zakat secara professional perlu dilakukan dengan cara saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang menyangkut zakat, yang dihubungkan dengan fungsi manajemen modern. Semua aktivitas pengelolaan zakat harus terintegrasi menjadi kesatuan yang utuh, tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Agar zakat dapat menjadi kekuatan ekonomi umat dalam mengentaskan kemiskinan, yang selanjutnya mampu menjadi pendapatan negara dalam proses pembangunan.

Urgensi pengelolaan zakat melalui pengorganisasian yang rapi, manajemen yang profesiona untuk mencapai tujuan zakat adalah perintah Allah swt yang tergambar dalam surah At-Taubah ayat 103. Sehingga seruan untuk mengelola zakat adalah amanah yang harus dijaga oleh para amil (negara), bukan dijadikan pekerjaan sampingan atau hanya sekedarnya saja. Amanah yang diberikan oleh negara dan juga umat harus mampu untuk dioptimalkan.

D. Manajemen Sumber Daya Manusia Pengelola Zakat

Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk pencapaian tujuannya. Pengertian ini mencakup dari mulai memilih siapa saja yang memiliki kualifikasi dan pantas untuk menempati posisi dalam organisasi *(the man on the right place)* seperti yang disyaratkan organisasi, hingga bagaimana agar kualifikasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan serta dikembangkan dari waktu ke waktu. Oleh karena

manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses yang berkelanjutan, sejalan dengan proses operasionalisasi kegiatan organisasi, maka perhatian terhadap sumber daya manusia ini memiliki tempat yang khusus dalam organisasi.

Bahwa dalam konteks ini, adalah berkaitan dengan organisasi pengelola amil zakat. Artinya bahwa para personil amil zakat adalah orang-orang yang mempunyai integritas, komintem, dan nilai-nilai ke Islaman dan keimanan. Secara sederhana hal yang harus dimiliki oleh para amil zakat agar mampu meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan zakat meliputi;

1. Memiliki akidah yang lurus, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.
3. Takut pada Allah swt, dan terus mendekatkan diri padaNya.
4. Dia harus memiliki wawasan (*Fikrah)* yang luas, baik *fikrah diniah* (wawasan keislaman) maupun penguasaan ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang profesional.
5. Harus terus siap dan mau untuk menambah ilmu dan wawasan, siap untuk diperbaiki dan dikoreksi. Menerima masukan dari orang lain agar wawsannya terus bertambah.
6. Harus memiliki kemampuan manajerial, agar dapat *memanage* kegiatan pengelolaan zakat.
7. Harus senantiasa bersikap adil dan seimbang (*wasathan*), karena sikap adil dan seimbang (tengah) seperti yang di contohkan oleh Rasulullah saw.
8. Mempunyai tujuan ridha Allah dalam mencapai kemaslahan dan kemenangan (*falah*) umat Islam.

Lebih lanjut, sebagai lembaga keumatan yang menjadi *intermediary* antara muzakki dan mustahik melalui jasa pelayanan yang diberikan. Kompetensi yang harus dikembangkan lembaga amil zakat menurut Emmy Hamidiyah (Direktur Eksekutif BAZNAS) dalam Hasan setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.[14]

1. Pelayanan Prima (*service excellent)* bagi muzaki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar (*zero defect)* dengan penanganan keluhan baik (*zero complain)*.
2. Program pendayaan ZIS yang kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan dapat diakses oleh seluruh musthik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahik.
3. Administrasi dan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, transparan dan dapat diakses oleh para muzaki, mustahik dan *stakeholder* lainnya.
4. Produk dan layanan ZIS yang kreatif dan inovatif yang membuat muzaki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Selain memenuhi kriteria diatas, dia harus senantiasa dan berusaha untuk mengadopsi sifat-sifat nabi yang sudah amat umum kita kenal, yaitu: Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. Berikut ini secara ringkas dapat kita lihat bagaimana sifat-sifat *Nubuwwah* (kenabian) yang sekiranya dapat menjadi inspirasi pertama bagi setiap amil zakat dalam mengelola dana umat.

1. Shiddiq

Artinya benar/jujur. Seorang amil zakat adalah mereka yang senantiasa berperilaku benar dan jujur

[14]Muhammad Hasan, 2011, *Manajemen Zakat ...*, hlm. 19

dalam setiap aktivitasnya. Benar dalam mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis, menyangkut visi/misi lembaga zakat, melakukan pekerjaan secara benar dan teliti sehingga mampu menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien dalam implementasi dan operasionalnya dilapangan. Sebagai pengelola zakat ia selalu jujur baik dalam setiap hal. Sehingga ia benar-benar menjadi orang yang terpercaya.

Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling sempurna dalam hal kejujuran. Pada awal Kerasulannya, Muhammad saw pernah bertanya kepada kaum Quraisy, *"Bagaimana pendapatmu sekalian kalau kukatakan bahwa pada permukaan bukit ini ada pasukan berkuda? Percayakah kalian? Jawab mereka, "ya, engkau tidak pernah disangsikan. Belum pernah kami melihat kau berdusta"*.

Jawaban orang Quraisy itu disampaikan secara spontan karena yang bertanya adalah *Muhammad* Bin Abdullah. Sosok yang selama ini mereka gelari dengan *Al-Amin*, orang yang terpercaya. Fenomena menarik dari penganugerahan *Al-Amin* ini keluar dari mulut orang-orang Quraisy. Padahal sejarah mencatat bahwa peradaban Quraisy saat itu dan jazirah Arab umumnya berada ditengah peradaban jahiliah. Sebuah peradaban yang tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dan batil. Namun, kejujuran Muhammad Bin Abdullah tidak luntur oleh peradaban disekelilingnya. Justru orang-orang yang hidup diperadaban jahiliah itu (Quraisy) secara

sukarela memberikan penghargaan kepada kejujuran muhammad dengan menggelarinya *Al – Amin.*

Dalam dunia kerja dan usaha pengelolaan zakat kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (*mujadahah dan itqan*), baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) untuk kemudian diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu (baik pada diri, teman sejawat, maupun mitra kerja). Termasuk dalam memberikan informasi dan publikasi tentang pelaporan zakat baik melalui media cetak dan elektronik.

Pengelola zakat yang benar tidak takut untuk menampilkan keadaan apa adanya, karena dia siap untuk diperbaiki, dikritik dan diberikan masukan. Akan tetapi, perlu menjadi catatan pula bahwa berbekal kejujuran saja tidaklah cukup dalam pengelolaan zakat.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesunggunya Abu Dzar r.a adalah sahabat yang lebih saleh dalam hal amanat dan kejujurannya, namun Nabi saw lebih memilih Khalid Bin Walid dari padanya untuk menjadi komandan pasukan, Rasulullah sendiri bersabda kepadanya,

> *"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat dirimu itu lemah, dan* sesungguhnya *aku mencintai untuk kamu atas sesuatu yang aku mencintainya untuk diriku. Janganlah kamu memerintah dua orang dan menjadi wali bagi harta anak yatim!"* **(HR. Muslim).**

Padahal sebuah kesaksian mengatakan," sesungguhnya tidak terdapat dikolong langit dan di atas bumi orang yang paling jujur perkataannya melebihi Abu Dzar.

2. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanat bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah. Ia juga merupakan salah satu moralitas keamanan. Seorang amil zakat haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah swt menyebutkan bahwa sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Allah berfirman:

> "*Dan orang*-orang *yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya.*" **(Al Mu'minuun: 8).**

Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang ia berhak padanya, dan tidak mengurangi hak orang lain baik sedikitpun. Dan hal ini harus benar-benar tertanam dalam diri seorang amil zakat.

Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanat dapat ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat." **(An-Nisaa: 58)**

Sifat amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggin dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibitas yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antara anggotanya. Sifat amanah memainkan perananan yang fundmental dalam pengelolaan zakat, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kepercayaan seseorang untuk membayar zakat akan hilang pada lembaga amil zakat.

3. Fathanah

Fathanah dapat diartikan intelektual, kecerdikan, atau kebijaksanaan. Pribadi yang fathanah artinya pribadi yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Sifat fathanah dapat dipandang sebagai strategi hidup bagi setiap muslim. Karena, untuk mencapai sang pencipta, seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang diberikan olehnya. Potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (*intelektualitas).*

Karena itu, Allah swt dalam Al-Quran selalu menyindir orang-orang yang menolak seruan untuk kembali (tobat) kepadanya dengan kalimat, "*Apakah kamu tidak berfikir*? *Apakah kamu tidak menggunakan akalmu*?". Salah satu ciri orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mampu mengoptimalkan potensi pikirnya. Bahkan, Allah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya,

> "*Tidak seorangpun beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.*" (**Yunus: 100).**

Implikasi fathanan dalam pengelolaan zakat adalah bahwa segala aktivitas dalam manajemen suatu pengelolaan zakat harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan, dengan manajemen yang profesional. Memiliki sifat jujur, benar, kredibel, dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam pengelolaan lembaga umat ini. Para amil juga harus cerdas dan cerdik agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien.

Sifat fathanah ini juga akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya khususnya pada pengelolaan zakat. Sifat fathanah (perpaduan antara alim dan hafidz) telah

mengantarkan Nabi Yusuf a.s. dan timnya berhasil membangun kembali negeri mesir.

> "*Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negera (mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan*," (**Yusuf: 55).**

Sifat fathanah pulalah yang mengantarkan Nabi Muhammad SAW. (sebelum menjadi Nabi) mendapat keberhasilan dalam kegiatan perdagangan.

4. Tabligh

Sifat tabligh artinya komunikatif, argumentatif, bil-hikmah, santun dalam penyampaian dan benar (berbobot) dalam setiap ucapannya. Seorang muslim khususnya amil zakat haruslah juga seorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada masyarakat, dan harus mampu menyampaikan pentingya zakat pada muzakki, harus mampu mengkomunikasikan, mengedukasi para muzaki dan mustahik. Harus mampu memberikan semangat pada para mustahik agar mereka terberdayakan dengan dana zakat yang ada.

Seorang amil zakat harus mampu menjadi orator yang bisa menggugah, berbicara dengan benar *bil hikmah* "bijaksana dan tepat sasaran" kepada mustahik dan muzakki serta kalimat-kalimatnya selalu *Qaulan Sadiidan.* "pembicaraan yang benar dan berbobot". Allah berfirman:

"*Hai orang-orang* yang *beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (Qaulan Sadiidan), niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan menganmpuni bagimu dosa-dosamu. Barangsiapa menaati Allah Dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar*." **(Al-Ahzab: 70-71).**

"Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Qaulan Sadiidan)." (**An Nisaa: 9).**

Orang yang mendapat hidayah dari Allah swt memiliki pembicaraan yang "berat", berbobot, dan benar (*Qaulan Sadiidan).* Mereka biasanya adalah orang-orang yang ibadahnya baik, akhlaknya baik, dan tidak pernah meninggalkan *tahajud*. Alangkah mulianya jika dalam suatu lembaga zakat memiliki para amil seperti ini.

Para pengelola zakat harus bisa mempunyai gagasan-gagasan segar, juga harus mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarnya, kepada siapapun sasarannya, atau dalam bahasa Al Quran disebut *Bil Hikmah*. Allah berfirman,

"*Serulah manusia kepada jalan tuhanmu dengan hikmah (bil hikmah) dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang lebih*

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (**An Nahl: 125).**

Disini juga tersirat makna bahwa selain harus *bil hikmah* dan penyampaiannya baik, seorang *amil* harus mampu berargumentasi, berdialog, dan berdiskusi dengan baik. Karena itu kami menganggap poin ini merupakan *key succes factor* bagi sebuah lembaga zakat.

BAB V
KELEMBAGAAN DAN POTENSI ZAKAT DI INDONESIA

A. Amil dan Pengertian Dasar Kelembagaanya

Lembaga dalam pengelolaan zakat adalah lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Adapun kegiatan pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[1] Dalam Islam, asnaf zakat sesungguhnya terdiri dari 8 (delapan) pihak. Namun dari 8 pihak tersebut, hanya Amil yang paling berhak untuk disebut sebagai lembaga zakat.

Amil adalah lembaga zakat yang mempunyai peranan ganda, yakni selain menerima, juga berhak untuk menyalurkan dan memberdayakan zakat. Peranan amil berbeda dengan asnaf lainnya yang hanya berhak untuk menerima tanpa berhak untuk menyalurkan, mendistribusikan dan memberdayakan zakat. Adapun jika yang mengelola zakat adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah *amil*, baik itu direkturnya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan gaji dari bagian Amil Zakat tersebut. Sedangkan menurut Hasan Saleh, amil zakat adalah orang atau orang-orang yang mendapat tugas mengurus

[1]UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1.

zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaannya.[2]

Merujuk pada pengertian ini, menurut penulis bahwa Amil adalah orang yang bekerja mengurusi Zakat, yang ditunjukk oleh negara, atau masyarakat dan boleh mendapatkan fasilitas dari Negara, sedang dia juga boleh mendapat bagian dari zakat tersebut. Atau dengan kata lain, Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus zakat. Mereka adalah para karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya". Dimasukkannya Amil sebagai Asnaf menunjukkan bahwa Zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya.

Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), yang juga mujtahid mutlak, menyatakan:[3]

وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَهُمُ السُّعَاةُ فِي قَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا وَوَضْعِهَا فِي مُسْتَحِقِّيْهَا يُعْطُوْنَ ذَلِكَ بِالسِّعَايَةِ أَغْنِيَاء كَانُوْا أَوْ فُقَرَاءُ

Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang

---

[2] http://millacaemnaa.blogspot.com/2012/12/zakat-melalui-badan-amil_27.html

[3] Ath-Thabari, Tafsîr *ath-Thabari,* Dar al-Fikr, Beirut, 1405 H, X/160.

berhak menerimanya. Mereka (‘amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.

Adapun terkait tentang gaji atau upah amil, hal tersebut merupakan hak mereka sebaga pengelola zakat. Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan pertolongan bagi yang memmbutuhkan. Abu Daud meriwayatkan hadis Nabi SAW yang mengatakan:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِىِّ

“Tidak halal sedekah *bagi orang kaya kecuali dalam lima hal. Pertama, orang yang berperang di jalan Allah. Kedua, karena jadi amil zakat. Ketiga, orang berhutang. Keempat, orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya. Kelima, orang yang tetangganya seorang miskin, lau ia bersedekah kepada orang miskin tadi, maka dihadiahkan kembali kembali kepada orang kaya itu tadi.”*

Besarnya peranan amil sebagai lembaga yang tidak hanya menerima zakat, tapi juga mempunyai peranan untuk menyalurkan dan memberdayakan zakat inilah yang selanjutnya menjadi perhatian dan penting untuk dibahas dalam upaya mencapai tujuan zakat sebagai kekuatan ekonomi umat.

Pada dasarnya, selama memenuhi syarat dan tepat sasaran, maka berzakat melalui lembaga maupun langsung disalurkan sendiri pada asnaf zakat, kedua-duanya boleh dan sah. Bahkan merujuk pada sejarah Nabi saw, sistem kelembagaan zakat tidak pernah dikenal. Sistem zakat yang

dilakukan di zaman awal Islam, yakni zaman Nabi saw, amil zakat adalah perorangan, bukan sebuah lembaga yang terdiri dari beberapa orang dan langsung dipegang oleh Nabi saw atau sahabat yang dipilih oleh beliau. Baru semenjak zaman Umar bin Khattab, Amil dibuat dalam sebuah lembaga yang disebut lembaga *baitul maal*, yang selanjutnya mempunyai peranan tidak hanya untuk menghimpun zakat tapi juga berperan sebagai bendahara dan menteri keuangan negara, yang pada saat itu Umar menunjuk Abdullah bin Arqam sebagai bendahara negara dengan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari dan Muayqab sebagai wakilnya.[4] Namun demikian, sistem kelembagaan dalam pengelolaan zakat tetaplah lebih baik dan lebih utama karena beberapa alasan, *antara lain :*

1. Pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga merupakan alternatif yang lebih dekat dengan sistem ideal pengelolaan zakat dalam Islam yang membawa kemaslahatan. Karena dibawah naungan sistem pemerintahan Islam, zakat dikelola secara kelembagaan formal dari negara dan bersifat kolektif (bukan perorangan).
2. Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan, sehingga semangat, komitmen, dan konsistensi dalam menunaikan kewajiban berzakat tetap terus terjaga.
3. Lebih terjamin untuk tepat sasaran dalam pengalokasian dibandingkan dengan jika disalurkan sendiri.
4. Sistem kelembagaan lebih mampu mengelola dan mengalokasikan zakat berdasarkan skala prioritas diantara sasaran-sasaran penyaluran zakat yang banyak jumlahnya dan bermacam-macam golongannya.

---

[4]Irfan Mahmud, 1977, *Sistem* Ekonomi *Pemerintahan Umar ibn Khattab*, Terj. Mansuruddin Djoely. cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 150.

5. Sistem kelembagaan menjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang akan meningkatkan semangat bagi yang telah berzakat sekaligus memberikan keteladanan dan dorongan bagi yang belum sadar zakat diantara kaum muslimin.
6. Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan dialokasikan secara proporsional, hal mana tidak terjadi jika zakat disalurkan secara perorangan.

Oleh itu, dalam mengelola dana umat lembata zakat harus mempunyai kriteria dan persyaratan. Adapun kriteria-kriteria lembaga pengelola zakat yang baik, *antara lain :*

1. Amanah dan terpercaya, baik bagi pihak muzakki (pembayar zakat) maupun mustahiq (penerima zakat).
2. Profesional dalam manajemen, operasional pengelolaan, maupun jajaran SDM-nya.
3. Transparan dan memenuhi kriteria standar audit.
4. Berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf) dari umat dan untuk umat.
5. Terbukti dan teruji dalam memenuhi kriteria-kriteria diatas.
6. Memiliki wilayah jangkauan operasional yang luas.
7. Memenuhi unsur legal formal sebagai lembaga pengelola ZISWAF sehingga akan lebih leluasa dalam berkiprah ditengah-tengah masyarakat.
8. Siap untuk diawasi, sebaiknya memiliki dewan syariah yang kompeten sebagai pengawal, pengawas, dan rujukan syar’i bagi lembaga dalam menunaikan amanat umat.

Adapun dalam konteks bernegara dan berbangsa, mekanisme pengelolaan zakat dan Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) begitu jelas diatur

berdasarkan UU, yakni Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang selanjutnya disempurnakan melalui No. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, serta Peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014.

Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) di Indonesia setidaknya terdiri dari *pertama* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yakni lembaga amil zakat yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah dan *kedua* Lembaga Amil Zakat (LAZ) lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, *ketiga* adalah *Unit Pengumpul Zakat (*UPZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.[5]

Kelembagaan adalah susunan organisasi pengelola zakat yang terstruktur, terorganisir, dan mempunyai areal kerja yang jelas. Terstruktur adalah organisasi pengelola zakat *dikelola* mulai dari tingkat pusat hingga tingkat yang paling rendah (tingkat desa). Terorganisir adalah organisasi pengelola zakat disusun secara *networking*. Areal kerja maksudnya setiap BAZNAS, LAZ, dan UPZ memiliki wiliyah garapan yang jelas dan tidak saling berkompetisi pada satu bidang wilayah garapan, tetapi masing-masing berkerja pada bidang garapan tertentu, sesuai dengan pembagian tugas.[6]

Tujuan *dilaksanakannya* pengelolaan zakat oleh lembaga zakat antara lain:

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat.

---

[5] UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

[6] Muhammad Hasan, 2011, Manajemen *Zakat Model Pengelolaan Zakat yang Efektif,* Yogyakarta: Idea Press, hlm. 38.

b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Kelembagaan merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen. Sahal mahfudz menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus tertata dengan melambangkan zakat itu sendiri. Bukan hanya dengan pembentukan panitia, tetapi hal ini menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang berarti. Pengelembagaan zakat mencangkup aspek-aspek pengumpulan administrasi modrn, *tasharruf* (pemanfaatan), *monitoring*, dan evaluasi (penilaian keberhasilan) yang di perlukan pada sebuah organisasi yang kuat dan rapi[7]. Kelembagaan dalam pengelolaan zakat merupakan mediasi antara kelompok muzaki dan mustahik zakat dan lembaga zakat sangat urgen dalam kerangka penataan dan pengorganisasian harta zakat,sehingga zakat benar-benar dinikmatai oleh para mustahik.

B. Bentuk-Bentuk Lembaga Zakat

1. BAZNAS

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut,

[7] Sahal mahfudz, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial,* Yogyakarta: LkiS, hlm.145-146

BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:[8]

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan antara lain :

1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Visi : “Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.”. adapun untuk merealisasikan Visi tersebut, ditetapkanlah misi BAZNAS yang meliputi:

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.

---

[8]UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7 ayat 1.

2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan hak otoritatif pemerintah, bahwa anggota BAZNAS adalah orang yang diusulkan oleh menteri dan selanjutnya dilantik oleh presiden atas persetujuan dan pertimbangan dari Angota DPR RI. Sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZNAS, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kabupaten. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing yaitu:

1) Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri,
2) BAZNAS Propinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS,
3) BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh dibentuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah atas usulan bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

2. LAZ

Lembaga Amil Zakat adalah badan organisasi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam proses pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Oleh itu, mekanisme pembentukan LAZ

merupakan hal yang menjadi penting untuk diperhatikan. Adapun syarat izin pembentukan LAZ meliputi:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

3. UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi penghimpun zakat (OPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS yang membantu dan melaksanakan fungsi BAZNAS dalam menghimpuna zakat. Bentuk-benuk UPZ yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi:[9]

a. Lembaga negara
b. Kementrian/lembaga pemerintah non kementrian
c. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
d. Perusahaan swasta atau dan asing.
e. Kantor-kantor satuan daerah,
f. Perwakilan RI di luar negeri
g. Kantor-kantor perwakilan asing/lembaga asing dan
h. Sekolah, madrasah dan Perguruan tinggi
i. Masjid.
j. Desa, kelurahan dan nama lainnya.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta UPZ haruslah bisa mengoptimalkan sebaik-baiknya dana zakat bagi kepentingan mustahiq,

[9]Lihat PP No. 14 tahun 2014.

sebagaimana digambarkan daam Al-quran surat At-taubah ayat 60, karena itu lembaga pengelola zakat harus dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan professional. Harta yang terkumpul dari pengumpulan zakat disalurkan langsung untuk kepentingan mustahiq, baik yan bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Dalam kaitan penyaluran zakat secara produktif, maka LAZ dan BAZNAS yang amanah, terpercaya dan professional diperbolehkan membangun perusahaan, pabrik dan lainnya dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diberikan kepada para mustahiq dalam jumlah yang relatif besar, sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dengan lebih leluasa.

BAZNAS dan LAZ merupakan badan lembaga yang terpercaya, penyaluran zakat melalui amil zakat adalah salah satu cara yang efisiensi dan efektifitas, karena baik LAZ maupun BAZNAS lebih mengetahui dimana saja daerah-daerah kemiskinan yang lebih membutuhkan, siapa-siapa saja yang harus diprioritaskan dalam memperoleh bantuan dana zakat, termasuk berapa besar bantuan yang pantas mereka peroleh untuk mengurangi kesulitan dan penderitaan mereka.

Dengan sistem inilah, penyaluran dan pendistribusian zakat oleh amil zakat dapat lebih merata Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pelaksanaan zakat bukan sekedar amal karikatif (kedermawanan) tetapi juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (ibari), karena zakat tidaklah seperti puasa, shalat dan ibadah haji yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada individu masing-masing, tetapi juga disertai keterlibatan aktif pemerintah melalui para petugasnya (amil zakat) yang amanah, jujur, terbuka dan profesional. Maka sebaliknya, jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap muzakki, maka nasib dan hak orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya tidak akan memperoleh jaminan yang pasti, baik jaminan ekonomi maupun hukum.

C. Potensi dan Tantangan Zakat di Indonesia

Selama dua dekade terakhir pengelolaan zakat mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penghimpunan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat dari tahun ke tahun. Penghimpunan zakat tahun 2013 telah mencapai angka 2,5 triliun.[10]

Namun demikian bukan berarti, permasalahan zakat di Indonesia telah selesai. Pada Survey yang dilakukan oleh IDB tahun 2010, mencatat bahwa potensi penghimpunan zakat umat muslim Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun. Dengan kalkulasi sederhana jumlah tersebut bisa dicapai dari jumlah 215 juta penduduk muslim Indonesia (86% dari 250 juta) dengan asumsi bahwa masyarakat muslim Indonesia hanya berkemampuan berzakat rata-rata Rp. 3.000 per umat muslim per hari (sama dengan Rp 90.000 perbulan permuslim, Rp 1.000.000 pertahun permuslim dikali 217 juta muslim). Dan Jika dikalkulasikan dengan penambahan penduduk dan PDB Indonesia, maka potensi tersebut bisa mencapai 286 Triliun pada 2015.

Adapun realisasi penghimpunan zakat ternyata masih sangat kecil dari Potensi tersebut. Pada 2015 zakat yang diserahkan ke Baznas atau pun badan penerima zakat yang diakui pemerintah baru mencapai angka Rp 3,7 triliun atau hanya Rp 1,3 persen dari potensinya zakat. Artinya masih perlu upaya keras dalam mengoptimalkan pendapatan zakat.

Berikut ini penulis sajikan beberapa Analisis terkait Potensi dan Tantangan Pengelolaan Zakat di Indonesia.

1. Potensi

a. Masalah Hukum

---

[10] www.republika.co.id, *Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat,* Diakses pada tanggal 13 Desember 2016.

Kelembagaan Amil zakat di Indonesia pada prinsipnya telah begitu jelas diatur dalam UU maupun peraturan itu sendiri. Terkait tentang pembentukan Baznas, UPZ maupun tentang pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat sebagai rukun Islam yang ke tiga yang memiliki banyak sekali dalil baik yang bersumber dari Al Qur'an maupun dari As Sunnah menjadi lebih tertib dan terkelola dengan baik ketika adanya aturan positif dari pemerintah. Hadirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, serta Peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat menjadi kekuatan positif dalam pengelolaan zakat nasional. Regulasi ini merupakan sebuah payung hukum yang menjamin bahwa kegiatan pengelolaan zakat telah masuk ke dalam sistem pengelolaan negara. Pengelilaan zakat bukan lagi aktifitas ilegal yang tidak memiliki dasar huku positif di Indonesia.

b. Masalah Akses dan Jaringan

Kekuatan berikutnya adalah luasnya jaringan dalam pengelolaan zakat yang dimilik lembaga-lembaga zakat, baik Baznas, UPZ maupun LAZ. Sudah di setiap kota dan kabupaten terdapat BAZNAS yang menjadi perwakilan pemerintah dalam pengelolaan zakat, belum lagi UPZ yang menjadi perpanjang tanganan Baznas serta banyaknya juga LAZ-LAZ yang didirikan oleh masyarakat menjadi dekatnya lembaga pengelolaan zakat dengan masyarakat. Dengan hadir dan dekatnya Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) ini dapat memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya, dan di saat

yang sama dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana zakat secara nasional.

c. Jumlah Penduduk Muslim

Potensi berikutnya yang dimiliki dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah terkait dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Banyaknya jumlah penduduk muslim akan memudahkan penghimpunan, pengelolaan, maupun pendistribusian zakat. Peluang utama berikutnya adalah besarnya potensi zakat nasional.

Banyaknya penduduk muslim menyimpan potensi zakat yang juga besar. Potensi akan semakin besar seiring dengan baiknya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Meski terdapat kesenjangan yang besar antara potensi zakat dengan realisasinya, peningkatan penghimpunan zakat terus mengalami kenaikan dari tahu ke tahun.

d. Kesadaran Umat yang Muali

Peluang berikutnya adalah meningkatnya kesadaran umat Islam untuk berzakat ke Organisasi Pengelola Zakat. Survai yang dilakukan oleh PIRAC adalah bahwa tingkat kesadaran muzakki meningkat dari 49,8% di tahun 2004 menjadi 55% di tahun 2007.

Zakat adalah salah satu upaya untuk memberdayakan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Berbicara mengenai peluang zakat, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat potensial. Hal ini didasarkan atas perhitungan jumlah zakat yang terhimpun dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Meskipun, jumlah zakat yang terhimpun tersebut masih merupakan sebagian kecil dari potensi yang ada di Indonesia.

Secara otomatis, hal ini membuktikan betapa besar potensi zakat yang dimiliki Indonesia.

Secara nasional, jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS dan LAZ terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian ini, antara lain semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat indonesia, semakin tinggi kesadaran untuk berderma dan membayar zakat, serta semakin banyaknya jumlah badan/lembaga zakat yang gencar mensosialisasikan dan memfasilitasi penyaluran dana zakat.[11]

2. Tantangan

Seiring dengan penghimpunan dana zakat yang terus meningkat, kegiatan pendayagunaan zakat pun mengalami perkembangan yang sangat menarik. Pendayagunaan zakat, yang dulu hanya bersifat konsumtif, saat ini cenderung mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, seperti pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil menengah dan pemberdayaan komunitas. Sehingga secara signifikan zakat dapat meningkatkan pendapatan, profit, dan konsumsi orang miskin. Namun demikian, di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Adapun persoalan-persoalan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat antara lain:

a. Masalah Regulator

Regulator zakat dinilai oleh kebanyakan orang sebagai lembaga yang paling bermasalah dalam pengelolaan zakat nasional. Peran-peran yang seharusnya dapat dilakukan regulator tidak dijalankan

---

[11] Nana Mirtanti, 2009, *Indonesia* Zakat *dan Development Report,* Jakarta: hlm. 13

dengan baik dan optimal. Seharusnya regulator yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat dapat melakukan:

1) pembangunan sistem, jaringan, dan membuat standardisasi pengelolaan zakat secara nasional dan pengawasan pemerintah selaku regulator pengelolaan zakat.
2) memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka implementasi undang-undang/peraturan teknis yang dikeluarkan tentang pengelolaan zakat di tingkat pusat
3) merealisasikan anggaran untuk operasional pengelolaan zakat bagi Badan Amil Zakat melalui APBN, d) mengakomodir usulan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan substansi amandemen undang-undang tentang pengelolaan zakat.

Adapun tantangan pengelolaan zakat terkait dengan masalah regulator ini di antaranya adalah :

1. Rendahnya koordinasi antara regulator dan OPZ. Hal ini merupakan kelemahan utama dalam regulator zakat, Rendahnya peran Kemenag. Dalam hal ini kurangnya perhatian Kemenag dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap OPZ. Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penataan dan akreditasi, Kementrian Agama terkesan lepas tanggung jawab terhadap permasalahan zakat nasional dan menyerahkannya kepada BAZNAS pusat.
2. Zakat belum menjadi *obligatory system*. Zakat yang hanya diposisikan sebagai kewajiban sukarela oleh negara (*voluntary system*) memiliki dampak buruk bagi pengelolaan zakat nasional. Di antara dampak tidak diterapkannya kewajiban

berzakat bagi yang telah wajib zakat (*obligatory system*) adalah rendahnya kesadaran berzakat masyarakat yang dalam hal ini adalah muzakki. Meskipun telah memiliki pengetahuan tentang fikih zakat, muzakki cenderung tidak ingin menunaikan zakat karena tidak ada sanksi (*punishment*) yang diterima bila tidak bayar zakat.

b. Masalah Kelembagaan

Kelembagaan Zakat di indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sayangnya masih banyak hal yang menjadi tantangan dari Lembaga pengelolan Zakat atau Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) dalam pengelolaan zakat. Adapun tantangan-tantangan tersebut di antaranya adalah:

1. Transparansi

   Salah satu tantangan pengelolaan zakat dari segi OPZ adalah masalah transparansi. Di mana permasalahan ini berdampak pada muzakki karena jika prinsip transparansi tidak diberlakukan dalam pengelolaan zakat, maka muzakki tentunya tidak akan serta merta untuk mempercayakan hartanya kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Tantangan dalam hal ini dapat berupa tantangan dalam hal keterbukaan informasi, komunikasi, dan anggaran dalam suatu OPZ.

   Dalam hal ini, Lembaga pengelola zakat harus memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini

diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah islamiah.[12]

2. Akuntabilitas

Bagi muzakki adanya BAZ atau LAZ akan membantu menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan kepada mustahik, dengan lebih mudah. Namun sebagian dari muzakki (wajib zakat) masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam hal pendistribusian zakat yang berhak, di samping banyaknya keinginan dari muzakki untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran.[13]

Sama halnya dengan permasalahan transparansi pengelolaan zakat, masalah akuntabilitas juga kerap kali menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat. Dalam masalah akuntabilitas ini, lembaga pengelola zakat sangat dituntut untuk pertanggungjawaban mengenai pengelolaan zakat.

Masalah akuntabilitas di sini adalah terkait dengan bagaimana OPZ itu mampu memberikan laporan administrasi, pengumpulan serta

---

[12]Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat* dalam *Perekonomian Modern,* Jakarta: Gema Insani, hlm.127.

[13]Yosi Dean Endahwati, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)* Vol. 4 diakses pada tanggal 5 Mei 2017

pendistribusian zakat yang akuntabel dan dikelola oleh para penagnggungjawab yang professional.[14] Dalam akuntabilitas laporan, prinsip utama yang harus digunakan adalah transparansi dan kejujuran. Dengan prinsip ini OPZ berupaya memberikan informasi laporan kegiatan maupun laporan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara jelas, jujur dan dapat dipercaya. Berbicara mengenai ketikpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak instituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen.

Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa muda informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

3. SDM

Seiring dengan pertumbuhan OPZ di Indonesia, yang menjadi tantangan selanjutnya adalah OPZ ini tidak diimbangi dengan adanya pasokan sumber daya amil yang professional atau minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga

[14] Yusuf Qardawi, 2005, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan,* Jakarta: Zikrul Hakim, hlm. 123.

dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik.[15]

Dalam hal ini pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para sarjana meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Sangat sedikit orang yang memilih untuk berkarier menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para sarjana itu, karena tidak ada daya tarik kariernya. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

SDM amil zakat saat ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua kelompok:

1) Amil tetap/*full timer*;
2) Amil tidak tetap/*part timer* yaitu orang-orang yang mengelola zakat di lembaga amil zakat, tapi waktu yang digunakan adalah paru waktu atau sambil mengerjakan tugas lain yang diprioritaskan. Amil zakat yang saat ini ada menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:[16]

---

[15] Didin Hafidhuddin, 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 18.

[16] Huda, Nurul, dkk, *Zakat Perspektif Mikro- Makro*… hlm. 173

a) Minimnya kompetensi yang diakibatkan karena banyak di antara amil zakat yang direkrut dari anggota masyarakat atau professional yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat.
b) Minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil yang berakibat daya tawar lembaga amil zakat terhadap tenaga berkualitas dan professional rendah. Faktor ini yang menyebabkan tenaga amil menjadikan pekerjaannya sebagai bukan pekerjaan utama melainkan pekerjaan sampingan.
c) Minimnya pengembangan kualitas amil yang berakibat tidak seimbangnya antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan amil.

4. Sistem Akuntansi Perzakatan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan organisasi pengelola zakat saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Selama ini organisasi pengelola zakat ketika diaudit, mengalami permasalahan karena adanya istilah-istilah yang menurut tim audit tidak begitu jelas. Karena memang tidak ditemukan dalam standar akuntansi keuangan sistem standar akuntansi keuangan syariah yang telah ada.

Kita mengetahui bahwa di antara kunci kesuksesan suatu organisasi pengelola zakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan financial untuk mendukung

program-program yang digulirkannya. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh tingkat kesesuaian operasional organisasi pengelola zakat dengan sistem syariah islam. kepercayaan ini terutama kepercayaan diberikan oleh para muzakki dan mustahik, di mana keduanya termasuk s*takeholder* utama sistem perzakatan saat ini.

Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, di mana organisasi pengelola zakat harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan maupun tujuan-tujuan program yang sesuai dengan syariat islam. karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi yang besifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi.

5. Sinergi tidak Berjalan dengan Baik

Sinergi antar OPZ adalah prioritas masalah pengelolaan zakat nasional di OPZ terpenting. Kurangnya sinergi antar OPZ ini dikarenakan adanya egoisme lembaga terutama pada OPZ besar. Setiap pengelola zakat memiliki masa lalu yang panjang dan sulit. Saat ini adalah waktu di mana banyak pengelola zakat, khususnya lembaga zakat, menikmati hasil dari perjuangannya di masa lampau. Namun di saat hendak menikmati hasil dari

perjuangsn panjang tersebut, lahir sebuah regulasi yang dianggap mengancam eksistensinya.

Kurangnya sinergi antarpengelola zakat sangat tampak pada kurangnya kerja sama antar BAZNAS dan LAZ. Penyebabnya adalah egoisme yang muncul pada kedua pihak pengelola zakat tersebut. Di satu sisi badan amil zakat menganggap bahwa regulasi zakat yang baru, yakni Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan undang-undang yang mengancam eksistensinya. Itulah sebabnya sebagian lembaga zakat mengajukan *judicial review* supaya undang-undang tersebut dapat diperbaiki.

Seharusnya kondisi seperti ini tidak perlu terjadi mengingat seluruh pengelola zakat pada hakikatnya adalah sebuah lembaga yang berorientasi pada kemaslahatan umat, khususnya muzakki dan mustahik. Seharusnya persatuan lebih diutamakan dibandingkan mengedepankan bendera organisasi.

c. Masalah Mustahik dan Muzakki

Selain tantangan yang berasal dari segi regulator dan OPZ, tantangan pengelolaan zakat juga dapat berasal dari sisi mustahik dan muzakki sendiri. Adapun tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kepercayaan terhadap OPZ dan regulator. Dalam hal ini, kredibilitas OPZ sangat dibutuhkan untuk membangu kepercayaan masyarakat. Biasanya para muzakki cenderung menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat,karena merasa tidak percaya terhadap OPZ dan regulator. Sebenarnya, penyaluran zakat yang langsung kepada mustahik boleh-boleh saja, akan tetapi untuk lebih produktifnya ada baik jika seorang muzakki

membayarkan zakat melalui lembaga zakat, agar pendayagunaan dana zakatnya bisa lebih terorganisir. Di sini juga dibutuhkan kesadaran OPZ untuk meningkatkan kredibilitasnya sehingga kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap OPZ pun terbangun.

2. Rendahnya kesadaran Muzakki. Tantangan pengelolaan zakat juga bersumber dari rendahnya kesadaran muzakki untuk membayarkan zakat. Potensi zakat yang terbilang cukup besar, tidak bisa dioptimalkan.
3. Rendahnya pengetahuan muzakki akan fikih zakat. Pengetahuan muzakki tentang fikih zakat juga menjadi tantangan pengelolaan zakat di Indonesia yang berakibat pada rendahnya kesadaran untuk menunaikan zakat. Biasanya sebagian muzakki memandang bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, sebagian lain juga masih menganggap bahwa zakat hanya dikeluarkan pada bulan Ramadhan, zakat juga masih dipahami hanya sebagai ibadah ritual, padahal sesungguhnya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial.

BAB VI
ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai manfaat sangat besar tidak hanya dari aspek Vertikal tapi juga secara harizontal utamanya dalam membantu ekonomi masyarakat yang sangat membutuhkan. Dalam kehidupan sebagai seorang yang beragama Islam, kita telah dikenalkan dengan zakat sejak kecil, utamanya zakat fitrah. Menurut bahasa zakat artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah swt yang hukumnya wajib bagi pihak-pihak yang telah memenuhi syarat, dengan mengeluarkan sebagian hartanya sesuai aturan yang kemudian diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS; at-Taubah, ayat 103. Ayat ini pula yang menjadi salah satu dasar hukum wajib zakat.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya; *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Dari ayat tersebut bermaksud jika kita telah melaksanakan zakat, berarti kita telah mensucikan dan membersihkan harta yang kita miliki. Menurut kesepakatan ulama bahwa fakir miskin merupakan kelompok yang paling berhak menerima zakat, demi meringankan beban hidupnya dan menolong mereka agar dapat mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun berdasarkan ayat Al-Qur'an sesungguhnya terdapat 8 (delapan) asnaf yang berhak menerimanya.

Menurut Abu Hanifah, zakat boleh dipakai untuk satu kelompok dari delapan kelompok yang berhak. Artinya, dana zakat bisa dioptimalkan untuk satu asnaf tertentu dalam upaya mengoptimalkan peranan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan problematika umat. Lebih lanjut menurut Imam Malik, zakat boleh di berikan kepada yang paling membutuhkannya, tanpa diberikan pada asnaf lain. Sedangkan menurut Ibrahim an Nakha'i juga menegaskan bahwa zakat bisa di salurkan kepada satu kelompok saja jika hanya sedikit, dan dapat disalurkan ke seluruh kelompok apabila jumlahnya banyak.

Membahas tentang zakat produktif, maka hal utama yang harus kita ketahui adalah makna zakat dan produktif itu sendiri. Zakat telah kita uraikan secara mendalam pada bahasan sebelumnya, adapun makna produktif yaitu berasal dari inggris *productive* adalah

menghasilkan atau memberikan banyak hasil. [1] Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Secara sederhana pemanfaatan pendistribusian zakat dapat bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam konteks ini akan dilihat pada nilai dan manfaat zakat dalam membawa kemaslahatan umat. Adapun makna dan manfaat zakat tersebut meliputi:

1. Manfaat zakat konsumtif

   Hasil zakat di manfaatkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif untuk kebutuhan hidup dan keperluan sehari-hari pada 8 (delapan) asnaf yang berhak menerimanya. Utamanya untuk kebutuhan pokok mereka yang memang sangat diperlukan.
2. Manfaat zakat produktif

   Hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa model usaha, atau bantuan peralatan usaha kepada asnaf zakat yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri.

Oleh itu, yang dimaksud zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin, atau 8 (depalan) asnaf yang berhak menerimanya berupa modal usaha atau yang

---

[1]M. Ali Hasan, 2003, *Masail Fiqhiyah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 41.

lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq suatu saat akan bisa menjadi *muzakki* dari usaha yang dijalankannya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Berdasarkan hadits Nabi saw.

"Suatu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Khattab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda: Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu". (H.R Muslim).

Perintah Nabi saw pada Umar bin Khattab untuk memberdayakan harta zakat mempunyai makna bahwa harta tersebut digunakan untuk usaha, yang selanjutnya menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut harta zakat dapat terus tumbuh dan berkembang.

Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya : Bahwasanya Rasulallah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata "*Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan* !" (HR. Ahmad).

Pemberian kambing kepada orang yang baru masuk Islam (*muallaf)*, dalam jumlah banyak yang selanjutnya kambing tersebut bisa disembelih dan juga bisa digembala merupakan bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan tidak hanya untuk keperluan konsumtif tapi juga untuk diusahakan dan dikembang biakkan dalam konteks sebagai zakat produktif. Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.[2]

Merujuk pendapat Iman An-Nawawi dalam syarah *Al-Muhazzab* menjelaskan bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, dan usaha lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.

Seorang muslim sejati akan mendapatkan kepuasan ketika mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin. Pencapaian ini utamanya didorong oleh semangat persaudaraan dan kemanusiaan. Dan hal ini merupakan salah satu tujuan dari di syariatkannya ibadah Zakat.

Mannan menjelaskan bahwa zakat sebagai aktivitas ekonomis-religius mempunyai 5 (lima) unsur penting. *Pertama*, unsur kepercayaan keagamaan, dalam arti bahwa seorang muslim yang membayar zakat meyakini

---

[2]Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Penerbit PT. Gunung Agung, hlm. 246

tindakannya itu sebagai manifestasi keimanan dan ketaatan. *Kedua*, unsur pemerataan dan keadilan, yang menunjukkan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan. *Ketiga*, unsur kematangan dan produktivitas, yang menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan. *Keempat*, unsur kebebasan dan nalar, dalam arti bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang merasa bertanggung jawab untuk membayarkannya demi kepentingan diri dan umat. *Kelima*, unsur etik dan kewajaran, yang mengandung pengertian bahwa zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan, tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan si pembayar zakat. Artinya nilai zakat tidak nya bersifat religius semata tapi juga mempunyai makna sosial ekonomi dalam mensejahterakan umat.

Pengelolaan zakat produktif harus dilakukan oleh Amil zakat dengan cermat dan selektif serta profesional dalam memilih usaha yang akan dijalankan oleh muzakki. Pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah:

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, anjing, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, konten pornografi dan lain sebagainya.
2. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat utamanya dari kalangan fakir miskin dan para penerima zakat lainnya yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.

3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik utamanya para fakir miskin yang tentunya mempunyai keahlian dan dibina dan diberikan keahlian.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Yusuf Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja/berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat. Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahiq yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahiq tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahiq tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahiq zakat.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahiq dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahiq. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahiq penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

B. Pemberdayaan Zakat

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan penerusnya yaitu para sahabat. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah saw dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sejarah Islam menginformsikan bahwa Rasulullah saw telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu’az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut

zakat yang diangkat Rasulullah saw adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.[3]

Dalam upaya memberdayakan ekonomi umat Ada beberapa contoh program pendayagunaan atau pemberdayaan zakat produktif di antaranya adalah sebagai berikut

1. Orientasi pembangunan

   Zakat diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya. Nabi pun dicerca orang yang tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang mendapat sesuai dengan yang diingininya. Padahal Nabi menentukan *mustahiq* atas dasar tepatnya sasaran.[4]

   Apabila tidak ada lagi *mustahiq* maka dana zakat dikirimkan ke luar daerah atau untuk dimasukkan ke dalam dana *baitul maal* seperti dilakukan oleh Mu'az pada zaman Khalifah Umar. Tiga kali Gubernur Yaman mengirimkan zakat kepada Umar, dan tiga kali Umar menolak, bahwa ia tidak menyuruh Mu'az memungut upeti. Tetapi Mu'az menerangkan bahwa ia tidak lagi mendapatkan *mustahiq* zakat.

2. *Mustahiq* zakat

   Di dalam Al-Qur'an disebutkan *mustahiq* adalah 8 *asnaf*. Pengertian tentang kedelapan *asnaf*

---

[3] Didin Hafidhuddin, 2002, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*, Jakarta: Republika, hlm. 126.

[4] Hasbi Asy Shidieqy, 2001, *Falsafah Hukum Islam,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, hlm. 273

berkembang sesuai dengan berubahnya kondisi sosial ekonomi di atas dasar yang tetap.

3. Proyek rintisan

Dengan mengubah orientasi, tetapi tetap berpegang kepada nash *mustahiq* seperti tersebut di atas, dilakukan proyek rintisan untuk mengembangkan pendayagunaan zakat untuk mencapai efektif manfaat yang maksimal. Proyek rintisan pada dasarnya memerlukan dana yang besar. Hal ini perlu mendapat perhatian dan meminta kesadaran para *muzakki*. Memang dengan konsentrasi dana semacam ini dapat menimbulkan pengaruh yang dianggap kurang memperhatikan kepentingan para asnaf secara langsung.

Namun untuk mengatasi hal tersebut setiap proyek rintisan diprogramkan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan para *asnaf*. Di samping itu penanganan proyek tentu sudah dilakukan pula lembaga-lembaga sosial lainnya. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat, meliputi:

a) Bidang sarana ibadah
   - Membantu membangun/merehabilitasi mesjid, langgar dan mushalla.
   - Menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.
   - Memberikan dan membantu fasilitas dalam mensuport pelaksanan ibadah.

b) Bidang pendidikan

- Mendirikan dan atau membantu pembangunan/rehabilitasi madrasah dan pondok pesantren terpadu.
- Pembangunan prasarana dan sarana keterampilan untuk pendidikan.
- Memberikan bantuan dan fasilitas dalam meningkatkan ghirah dan semangat pendidikan.

c) Penelitian Islam.
- Publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat ilmiah populer.
- Memberikan bantuan dan pendanaan dalam penelitian dan publikasi ilmiah.
- Mendirikan perpustakaan Islam dan membantu perpustakaan Islam yang ada.
- Mendirikan pusat studi Islam (Pustudis).

d) Bidang kesehatan
- Mendirikan rumah sakit Islam.
- Mendirikan Puskesmas dan rumah-rumah bersalin.
- Memberikan jaminan pada para mushatik untuk berobat secara gratis.
- Memberikan bantuan perobatan, sunatan massal, dan kegiatan kesehatan lainnya yang membantu para mushatik zakat.

e) Bidang pelayanan sosial
- Melakukan bedah Rumah terhadap rumah-rumah yang tidak layak huni.
- Memberikan bantuan pangan, sandang dan papan pada para mustahik zakat utamanya fakir miskin.
- Mendirikan rumah-rumah yatim piatu.
- Memberikan layanan sosial pada para fakir miskin dan mustahik zakat lainnya.

- Mendirikan rumah penderita cacat, Membantu rumah-rumah yatim piatu, orang tua jompo dan penderita cacat.

f) Bidang ekonomi
   - Memberikan pendidikan, keterampilan dan keahlian pada para mustahik zakat utamanya fakir miskin
   - Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya.
   - Memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada remaja *drop out.*
   - Memberikan pendampingan dan pengawasan usaha pada para mustahik zakat yang menerima modal usaha agar bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan usaha.
   - Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin dan remaja *drop out.*
   - Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan bagi petani, nelayan dan pengrajin miskin.
   - Memberikan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pelayanan sosial, tempat ibadah dan lain-lain.

Pendistribusian zakat yang merujuku pada pemberdayaan ekonomi umat bisa diarahkan pada asnaf-asnaf zakat. Artinya peruntukan distribusi dana zakat tidak boleh menyimpang pada 8 asnaf zakat, namun konteks penggunaannya dilihat pada dimensi kekinia. Sebagai contoh apa pemberdayaan dana zakat pada beberapa golongan (asnaf) meliputi:[5]

---

[5]Abdurahman Qadir, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 156.

1. Bagi Fakir dan Miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
   a. Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
   b. Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
   c. Membangun sarana prasarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terambil dan keluar dari kemiskinan.
2. Zakat bagi amil dialokasikan untuk:
   a. Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendermakan hidupnya untuk kepentingan umat.
   b. Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar profesional.
3. Untuk Golongan Mualaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria;
   a. Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena pindah agama.
   b. Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat terlarang.
   c. Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusian.
4. Dana zakat bagi golongan *riqab* (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk;
   a. Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga kesulitan untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik.
   b. Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKI/TKW yang menjadi korban kekerasan.

c. Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga PSK dan pekerja dibawah umur yang terkait kontrak dengan majikan.

5. Dana Zakat untuk golongan *gharimin*, dana zakat dapat dialokasikan untuk;
   a. Membebaskan utang orang yang terlilit oleh rentenir.
   b. Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank non formal yang bunganya mencekik.
6. Golongan *fisabilillah*, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
   a. Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
   b. Membantu para guru agama/umum yang berada di daerah-daerah terpentil dengan gaji dan pendapatan yang minim.
   c. Membantu pembiayaan pemerintah utamanya dalam hal pertahanan keamanan dari gangguan asing.
7. Zakat untuk golongan Ibnu sabil dapat dialokasikan umumnya untuk;
   a. Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan terutama pada kondisi dewasa ini, dimana pendidikan cenderung mahal dan biaya kehidupan yang sangat sulit dalam rangka mereka mencari ilmu.
   b. Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan korban bencana lainnya.
   c. Menyediakan dana bagi para musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, kecurian atau ditipu.

C. Zakat Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Islam sebagai agama paripurna memandang perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Karena kemiskinan (kekufuran) merupakan salah satu faktor yang menjadikan seseorang terbatas dalam menjalankan ibadah pada Allah SWT. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, dan membantu orang miskin untuk keluar dari kemiskinna tersebut, dan tataran praktis Islam sungguh memiliki solusi yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut salah satunya dapat berupa zakat.

Rasulullah saw menyatakan bahwa kemiskinan dapat menjerumuskan manusia menuju kekufuran. Pada konteks modern ini, kekufuran sebagai dampak kemiskinan dapat diperluas artinya meliputi kejahatan, penganiayaan anak, pornografi, prostitusi, dan lainnya. Dengan demikian menjadi sangat beralasan bagi negara untuk turut campur tangan dalam pengelolaan zakat. Spesifikasi nisab dan objek pengenaan zakat sudah seharusnya menjadi salah satu proses program pengentasan kemiskinan dalam Islam. Program ini akan berperan secara signifkan jika dioperasikan dengan mekanisme administrasi yang tepat.

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah sampai nisab dan haulnya serta harta tersebut telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT sudah menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diamanahkan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membeda-

bedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok lain yang kekurangan secara Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah. Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar 2 kelompok di atas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu.

Selain itu di dalam harta orang-orang kaya, dalam filosifi agama tidaklah mutlak miliknya sendiri melainkan sesungguhnya terdapat hak orang-orang miskin, yang harus ia keluarkan. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban. Dan bahkan Allah swt mengazab orang yang enggan untuk membayar zakat.

Menjadikan zakat sebagai solusi dalam permasalahan ekonomi umat bukanlah suatu teori dan konsep belaka. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah Islam, pada masa keemasan Islam Zakat telah mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjadi solusi. Namun, pada masa saat ini, kita jangan hanya bereforia dengan masa lalu, sehingga lupa untuk bangkit dan tidak mampu menterjemahkan kekuatan zakat dalam konteks kekinian.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimumkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan

yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat di harapkan memiliki sumbangsi kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang di lakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya Pinjaman Modal Usaha, Pembibitan Ikan, Pembibitan Pertanian, Peternakan, dan Pendayagunaan zakat fakir miskin untuk Pemberdayaan Keluarga Muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik.

Membangun kekuatan umat dengan model pemberdayaan zakat merupakan salah satu solusi yang nyata yang harus dilakukan oleh semua pihak. Pengentasan kemiskinan dalam menuju kemandirian umat di dalam Islam dengan instrumen zakat harus di dukung sepenuhnya oleh semua pihak. Adapun lembaga amil zakat atau badan amil zakat (BAZNAS) selaku pelaku kunci harus lebih berperan aktif untuk melakukan upaya-upaya meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, dengan sosialisasi yang massif di setiap lapisan masyarakat
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat, dengan program edukasi, pelatihan, seminar dan pendidikan yang membangun semangat usaha
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya dan mental "*memberi lebih baik dari menerima*" pada kaum muslimin pada umumnya khususnya di kalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat Mudah-mudah zakat mampu menjawab krisis umat yang ada saat ini

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan zakat baik itu lembaga amil zakat maupun badan amil zakat, diantaranya:

1. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum, utamanya masalah pembagian dana zakat dan masalah keuangan. Lembaga zakat merupakan lembaga keuangan umat, oleh itu mekanisme keterbutkaan merupakan prinsip utama yang harus dimiliki oleh lembaga tersebut, agar dipercaya oleh umat.
2. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prisip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada

dasarnya ummat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sangsi, dan harus dipaksa. Bahwa pada prinsipnya zakat adalah kewajiban dan rukun Islam, namun karena kita bukan negara Islam mekanisme sangsi tersebut hanya bersifat sosial dan hukuman agama.

3. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya. Perlunya, mensinergikan program dari lembaga zakat dan lembaga sosial lainnya merupakan hal utama dalam mensukseskan tujuan zakat tersebut.
4. Prefesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebaginya. Lembaga zakat menjadi lebih membawa maslahah ketika ditangani oleh mereka yang profesional dan siap untuk memajukan lembaga zakat. Jangan sampai pengelolaan zakat hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, karena zakat adalah amanah umat yang harus dikelola agar menjadi kekuatan umat.
5. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip prefesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Zakat mestinya tidak hanya terfokus pada hal-hal konsumtif, tapi juga harus bisa dioptimalkan untuk hal-hal yang produktif. Artinya dana zakat tidak hanya habis untuk diberikan pada mustahik, tapi bisa digulirkan dan dimanfaatkan untuk modal usaha. Dari dana zakat yang diberikan pada fakir miskin (yang telah diberikan keterampilan, pembinaan dan pengawasan) akan mampu

menciptakan muzakki-muzakki baru. Artinya dana zakat yang diberikan pada mustahik (penerima) akan memberikan efek dan perubahan pada ekonomi mereka, menjadikan mereka (mustahik) suatu ketika mampu mencukupi kebutuhan hidup dan merubah status mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi) berzakat.

Berikut ini contoh program pemberdayaan ekonomi yang bisa dijadikan sasaran dalam mengembangkan potensi umat meliputi:

1. Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
2. Pengembangan lembagaa keuangan berbasis ekonomi syariah.
3. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin
4. Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
5. Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
6. Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
7. Pemberdayaan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
8. Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha.
9. Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.
10. Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari *riqab* dan *garimin.*
11. Pemberdayaan umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir.

Zakat merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mampu menggerakan dan meningkatkan pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi. Karena dengan adanya zakat akan meningkatkan konsumsi sekaligus produksi yang

tentunya berimbas pada besarnya permintan tenaga kerja, sehingga mampu untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Zakat, adalah transfer modal dari orang kaya (muzakki) pada orang yang membutuhkan (mustahik). Artinya konsumsi tidak hanya terfokus pada kelompok kecil (orang kaya) tapi juga dilakukan oleh orang yang miskin, dari dana zakat yang mereka terima. Oleh itu dalam hal ini, zakat adalah bentuk distribusi harta agar bisa dimanfatkan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi disuatu negara.

Lebih lanjut mengutip pendapat Morton dalam Sumar'in, menjelaskan bahwa efek domino zakat utamanya pada pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari 5 (lima) hal dibawah ini meliputi:[6]

1. Meningkatkan produksi. Karena terjadinya pemerataan harta sehingga konsumsi pokok masyarakat akan mampu teralisasi dengan optimal dan tentunya akan mendorong produksi yang lebih stabil.
2. Menigkatkan Investasi; dari stabilnya konsumsi yang juga menjadikan besarnya peluang produksi menjadikan besarnya dana yang diperlukan untuk investasi. Selain itu dana yang mengendap akan terkena zakat sehingga salah satu hal yang harus dilakukan untuk menghindari zakat yang tinggi harus diinvestasikan agar terjadi perputaran uang besar.
3. Terjadinya lapangan pekerjaan; secara otomatis ketika konsumsi meningkat, produksi meningkat dan investasi meningkat akan juga meningkatkan lapangan pekerjaan. Selain itu, masyarakat miskin akan terbantu permodalannya untuk menciptakan peluang usaha dan

[6]Sumar'in, 2013, *Ekonomi Islam sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam,* Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 122-123.

menciptakan lapangan pekerjaan dari dana zakat yang mereka terima.

4. Berkurangnya pengangguran dan kesenjangan sosial; zakat merupakan bentuk distribusi harta sekaligus upaya pemerataan pendapatan dari pihak pemilik modal terhadap kaum yang membutuhkan.
5. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; secara otomatis ketika kesejahteraan masyarakat meningkat maka akan menimbulkan pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi.

Sesungguhnya tingginya kesadaran umat Islam untuk membayar zakat memiliki banyak dimensi dan manfaat yang harus terus di optimalkan. Zakat mempunyai peran tidak hanya pada aspek ibadah, tapi juga aspek sosial, moral, dan ekonomi yang berimbas pada meningkatnya dana umat dan dapat menciptkan kesejahterakan masyarakat. Namun ini akan sulit tercapai jika tidak semua elemen dan lapisan masyarakat, baik pemerintah, Pengelola zakat, ulama, tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri untuk mengambil bagian dan berperan untuk mendorong percepatan optimalisasi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A.Rosyad Shaleh,1997, *Management Da'wah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Abdul Aziz Dahlan (et.al..), 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Abdurrahman Qadir, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abu A'la Maududin, *2006*, *Dasar-dasar Islam*, Bandung: Pustaka.

Adiwarman A. Karim, 2004, Sejarah *Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, September, cet. Ke-1, edisi kedua.

Afzalurrahman, 1995, *Doktrin* Ekonomi *Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Ahmad Hasan Ridwan, 2013, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia.

Ahmad Rofiq, 2004, *Fiqih kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Kerjasama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar.

Ahmad Syalabi, 1994, Sejarah *Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, Jakarta: Mutiara.

Alex Gumur, 1975, *Manajemen Kerangka Pokok-Pokok*, Jakarta: Barata

Amer al-Roubaie, 2005*"Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif"*. Jakarta: Islamika.

Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.

Azyumardi Azra, 2006, *"Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia" dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ)

....., 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta: Gramarta Publishing.

Dawam Rahardjo, 1987, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam,* Bandung: Mizan.

Depag RI, 2002, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema insani.

Didin Hafidhuddin, 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.

....., 2002, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*, Jakarta: Republika.

....., 2002, *Zakat* dalam *Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.

Faisal, 2011, Sejarah *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, Lampung, IAIN Raden Intan Lampung.

Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.

George.R.Terry, 1993,Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara.

Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Hasbi Asy Shidieqy, 2001, *Falsafah Hukum Islam,* Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2011, *Fathul Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Irfan Mahmud, 1977, *Sistem* Ekonomi *Pemerintahan Umar ibn Khattab*, Terj. Mansuruddin Djoely. cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Firdaus.

Ismail Muhammad Syah dkk, 1999, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, 2009, *Buku Pintar Ibadah Lngkap Dan Mudah*, Klaten: Wafa Press.

M. Ali Hasan, 2003, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Masduki F. Mas'udin, *dkk*, 2006, *Reinterprestasi pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah*, Jakarta: Piramedia

Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Penerbit PT. Gunung Agung.

Moch. Arif Budiman, "*Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan*," *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, hlm. 4-12.

Muhammad Hasan, 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.

Mustafa Edwin Nasution, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana.

Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Sahal Mahfudz, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS.

Sayyid Sabiq, 1978, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: Al-Ma'arif.

Sofyan Syafri Harahap, 1992, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Sumar'in, 2013, *Ekonomi Islam sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syarifuddin Abdullah, 2003, *Zakat Profesi* Jakarta: Moyo Segoro Agung.

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7 ayat 1.

Yasin Ibrahim al-Syaikh, 2008, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja.

Yusuf Qardawi, 2005, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim.

....., 2006, Hukum *Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.

Zakiah Daradjat,dkk., 1995, *Ilmu Fiqh jilid 1*, Yogyakarta:. Dana Bhakti Wakaf.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S. At-Taubah: 103).

Zakat merupakan hak orang lain, yang Allah SWT titipkan pada harta kita, selanjutnya menjadi kelebihan dari harta yang kita miliki. Sehingga kelebihan harta tersebut harus dikeluarkan agar tidak menjadi penyakit. Orang yang mempunyai kelebihan harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya (hartanya) adalah orang yang mempunyai penyakit hati (kikir, pelit dan kedekut). Ia takut, dengan dikeluarkan hartanya akan menjadi berkurang. Padahal dengan dikeluarkan harta tersebut, justru menjadikan ia sehat dan terhindar dari penyakit, atau bahkan menambah harta tersebut.

TENTANG PENULIS

Dr. Sumar'in Asmawi, Terlahir di Sekura sebuah desa di Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Maret 1985 dari pasangan Asmawi dan Sare'ah dan merupakan anak Ketiga dari 6 (enam) bersaudara.
Semenjak tahun Juni 2008, tepat di usia 23 tahun, penulis menikah dengan Andi Maryam S.Si, M.Pd dan telah di mendapatkan 3 (tiga) orang putra masing-masing bernama Mardi Jaya Kusuma Ningrat, Arief Basry Purnomo dan Iqbal Mahdi Erlangga.

Penulis merupakan seorang yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan dan pembinaan umat. Hal ini terlihat dari dedikasinya untuk terus belajar, melakukan pembinaan serta menyebarkan syiar Islam. Adapun gelar Doktor (S3) di peroleh penulis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kosentrasi Ekonomi Islam pada tahun 2015 dengan predikat sangat memuaskan dan menjadi mahasiswa termuda sepanjang sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan Doktor yakni pada usia 29 tahun.

Penulis bisa di hubungi/dikontak melalui email *sumarinasmawi@yahoo.co.id.*
Atau dinomor HP. 081345285360

PHOENIX PUBLISHER

ISBN 978-602-5416-37-8
9 786025 416378